



**PUTUSAN**  
**NOMOR 40/G/2024/PTUN.SMG**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, diselenggarakan pada persidangan elektronik (*e-court*) melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara :

**RIZKA AYU YADI PUTRI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jl. Bugenvil Blok B 20-21 Kavling Cipayung RT. 05/RW. 08 Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, Daerah Khusus Jakarta, pekerjaan Wiraswasta, domisili elektronik rizka645@gmail.com

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. SRI SUMANTA, S.H.;
2. RETNO EVI ARINI, S.H.;
3. SRI LESTARI YULIANI, S.H.;
4. M. FAJAR SUBHI A.K. ARIF, S.H., M.H.;
5. YUVITA MARGANINGRUM, S.H.;

Semuanya adalah Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada SUMAREVA LAW OFFICE *Advocate – Lawyer – Legal Consultant*, yang beralamat di Jl. Dr. Rajiman No. 441 E Baron Cilik RT. 04/ RW. 06 Bumi Laweyan Surakarta Jawa Tengah - 57149, domisili elektronik [revia.lawyer@gmail.com](mailto:revia.lawyer@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

L a w a n :

**I. KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN**,  
bekerja di Jl. Letjen Sutoyo No. 74 Dusun Kebayanan  
Krajoyok Sragen Wetan Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen

**Halaman 1 dari 142 halaman Putusan Nomor 40/G/2024/PTUN.SMG**



Jawa Tengah - 57214 ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

1. MASYKUR, S.Sos., M.M.;
2. ARUM KISMAHARANI, S.H.;
3. NANANG YUNANTO, S.Sos.;
4. FAISAL ADAMI, S.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pejabat dan Pegawai pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen, yang beralamat di Jalan Letjen Sutoyo No. 74 Dusun Kebayanan Krajoyok, Sragen Wetan, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, domisili elektronik sdm.kpusragen@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 537.1/PY.01.1-SU/3314/4/2024 tanggal 2 Juli 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

**II. BAKTI IDA HUTAMI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Dukuhrambat RT 010, Desa Banaran, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

1. M. ALI PURNOMO, S.H., M.H.;
2. H. HELLY SULISTYANTO, S.H., M.H.;
3. CHRYSOSTOMUS CHANDRA BOWO NAGORO, S.H., M.H.;
4. WENANG NOTO BUWONO, S.H., M.H.;
5. AGUS SUPRIHANTO, S.H., M.Si.;
6. AURIA PARTIA DILAGA, S.H., M.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (BBHAR DPD PDI Perjuangan) Provinsi Jawa Tengah, beralamat di Jalan Brigjen Katamso No. 24, Karangtempel, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah, domisili elektronik

**Halaman 2 dari 142 halaman Putusan Nomor 40/G/2024/PTUN.SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[ajuz\\_lbh@yahoo.com](mailto:ajuz_lbh@yahoo.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:

013/SK/BBHAR-PDIP-JTG/VII/2024 tanggal 11 Juli 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 40/PEN-DIS/2024/PTUN.SMG, tanggal 27 Juni 2024 tentang Lolos Dismissal;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 40/PEN-MH/2024/PTUN.Smg, tanggal 27 Juni 2024 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini ;

Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 40/PEN-PPJS/2024/PTUN.SMG, tanggal 27 Juni 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 40/PEN-PP/2024/PTUN.SMG, tanggal 27 Juni 2024 tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 40/PEN-HS/2024/PTUN.SMG, tanggal 23 Juli 2024 tentang Hari dan Tanggal Persidangan Pertama yang Terbuka Untuk Umum ;

Telah membaca Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 40/G/2024/PTUN.SMG, tanggal 31 Juli 2024 tentang dikabulkannya Permohonan Pemohon Intervensi dari Bakti Ida Hutami dan didudukkan sebagai Pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor: 40/G/2024/PTUN.SMG;

Telah membaca Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 40/G/2024/PTUN.SMG, tanggal 31 Juli 2024 tentang ditolaknya Permohonan Pemohon Intervensi dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Sragen dalam perkara Nomor: 40/G/2024/PTUN.SMG;

**Halaman 3 dari 142 halaman Putusan Nomor 40/G/2024/PTUN.SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca dan memeriksa surat-surat bukti, mendengarkan keterangan para pihak dan keterangan saksi-saksi serta ahli, serta membaca dan memeriksa Berita Acara dan Berkas Perkara dalam sengketa ini ;

**TENTANG DUDUKNYASENGKETA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Juni 2024 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 27 Juni 2024 dengan register perkara Nomor: 40/G/2024/PTUN.SMG dan telah dilakukan perbaikan formal gugatan pada tanggal 23 Juli 2024 telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

**I. OBYEK SENKETA**

**Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 732 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 730 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 8 Mei 2024, Beserta Lampiran Khusus Daerah Pemilihan Sragen 2 Nomor Urut 4 atas nama Bakti Ida Hutami Dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.**

**II. TENGGANG WAKTU GUGATAN**

1. Bahwa melalui rapat pleno tertutup, Tergugat telah menerbitkan obyek sengketa pada tanggal 8 Mei 2024 dan tidak menginformasikan atau mengumumkan obyek sengketa kepada Penggugat sebagai pihak yang terdampak atas obyek sengketa;
2. Bahwa dalam *Pasal 75 ayat (1)* Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan :  
"Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan"
3. Bahwa dalam *pasal 77 ayat (1)* Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan :

**Halaman 4 dari 142 halaman Putusan Nomor 40/G/2024/PTUN.SMG**



“Keputusan dapat diajukan keberatan dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah bahwa upaya keberatan diajukan dalam jangka waktu 21 hari sejak diumumkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), sehingga upaya keberatan Penggugat yang diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang”

4. Bahwa Penggugat mengetahui terbitnya obyek sengketa dari media pada tanggal 9 Mei 2024.

5. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2024 Penggugat mengajukan upaya keberatan atas terbitnya obyek sengketa, dan ditanggapi oleh Tergugat dengan Surat tertulis No. 497/PL.01.9-SD/3314/3/2024 tertanggal 11 Juni 2024.

6. Bahwa oleh karenanya Upaya Keberatan Penggugat masih dalam *masih dalam tenggang waktu* sebagaimana diatur dalam pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

7. Bahwa Penggugat tidak melakukan upaya banding administrasi atas Jawaban Tergugat karena KPU kabupaten/kota itu bersifat mandiri yang mempunyai wewenang penuh dalam membuat suatu keputusan mengenai hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan kewenangan tersebut langsung diberikan oleh undang-undang, yaitu dalam :

- a. *Pasal 19 huruf c* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum telah menyebutkan bahwa “Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berwenang untuk menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara.
- b. *Pasal 19 huruf d* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum telah menyebutkan bahwa “Komisi

**Halaman 5 dari 142 halaman Putusan Nomor 40/G/2024/PTUN.SMG**



Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berwenang untuk menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilu DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya”.

c. *Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum* telah menyebutkan bahwa “Calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan oleh KPU Kab/Kota,”

**8.** Bahwa sampai dengan Gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, Tergugat sama sekali tidak memberitahukan secara resmi mengenai Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek gugatan kepada Penggugat

**9.** Bahwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengenai tenggang waktu pengajuan Gugatan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut : Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

**10.** Bahwa pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, yang menyatakan sebagai berikut : Tenggang waktu pengajuan Gugatan di Pengadilan dihitung sembilan puluh (90) hari sejak keputusan upaya administrasi diterima oleh warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.

**11.** Bahwa obyek sengketa diketahui oleh Penggugat pada tanggal 9 Mei 2024 dan Gugatan diajukan pada tanggal 25 Juni 2024, maka Gugatan Penggugat masih memenuhi tenggang waktu 90 hari kerja sebagaimana ketentuan:

a. Bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan Tata Usaha Negara diatur dalam pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 tentang

**Halaman 6 dari 142 halaman Putusan Nomor 40/G/2024/PTUN.SMG**





Preadilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut :  
Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

b. Bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung No, 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan tata Usaha Negara, khususnya pada Romawi V angka 3 : Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut.

c. Bahwa pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI No 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya administrasi, yang menyatakan sebagai berikut : Tenggang waktu pengajuan Gugatan di Pengadilan dihitung sembilan puluh (90) hari sejak keputusan upaya administrasi diterima oleh warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.

Dengan demikian Gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dan oleh karenanya ***gugatan a quo layak untuk diterima.***

### **III. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG**

1. Bahwa perkara a quo *bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi*, karena kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diatur dalam pasal 24 C UUD 1945 adalah untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya

***Halaman 7 dari 142 halaman Putusan Nomor 40/G/2024/PTUN.SMG***



bersifat final untuk beberapa hal, antara lain untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (PHPU), sehingga perkara a quo bukan merupakan sengketa hasil pemilihan umum.

2. Bahwa perkara a quo juga *bukan merupakan kewenangan Bawaslu* karena telah dijelaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara, khususnya pada Bab I Ketentuan Umum:

**Pasal 1 angka 8**

Sengketa Proses Pemilu adalah sengketa yang timbul di dalam bidang tata usaha negara pemilihan umum antara partai politik calon peserta Pemilu atau calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang tidak lolos verifikasi dengan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.

**Pasal 1 Angka 9**

Penggugat adalah calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau partai politik calon Peserta Pemilu, atau bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, yang keberatan terhadap Keputusan KPU tentang Partai Politik calon Peserta Pemilu, Keputusan KPU tentang Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Keputusan KPU/KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota tentang daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten /Kota.

**Pasal 1 Angka 11**

**Objek Sengketa** Proses Pemilihan Umum adalah Keputusan KPU tentang Partai Politik calon Peserta Pemilu, Keputusan KPU/KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang *Penetapan Daftar Calon Tetap* Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD ..





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten /Kota atau Keputusan KPU tentang Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

Sehingga sengketa a quo bukan merupakan sengketa proses Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, mengatur sebagai berikut :

## Pasal 16

a. Pemohon penyelesaian sengketa peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas:

- 1) Partai politik calon Peserta Pemilu yang mendaftar ke KPU atau KPU Provinsi sesuai kewenangannya sebagai Peserta Pemilu;
- 2) bakal calon anggota DPD yang mendaftar ke KPU; atau.
- 3) bakal Pasangan Calon yang mendaftar ke KPU;

b. Partai Politik Peserta Pemilu yang mendaftarkan bakal calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, atau anggota DPRD kabupaten/kota yang dinyatakan belum atau tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, atau anggota DPRD kabupaten/kota oleh KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

c. Pihak yang dinyatakan belum atau tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Peserta Pemilu, yakni :

- 1) Partai Politik Peserta Pemilu;
- 2) calon anggota DPD; dan/atau
- 3) Pasangan Calon; dan

d. Partai Politik Peserta Pemilu yang mendaftarkan bakal calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, atau anggota DPRD kabupaten/kota dan telah ditetapkan sebagai calon anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota oleh KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

**Halaman 9 dari 142 halaman Putusan Nomor 40/G/2024/PTUN.SMG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tersebut, maka yang memiliki *legal standing* untuk mengajukan Permohonan Sengketa di Bawaslu hanyalah 3 (tiga) subyek hukum, yaitu Partai Politik, Calon perseorangan anggota DPD dan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

Dengan demikian Penggugat sebagai calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota *tidak dapat menjadi Pemohon dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu di Bawaslu.*

5. Bahwa Penggugat dalam perkara a quo, berkedudukan sebagai Calon Terpilih Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 (Bukan lagi sebagai Bakal Calon dalam Daftar Calon Tetap), sebagaimana kategorisasi Penggugat dalam Perma Nomor 5 Tahun 2017.

6. Demikian pula Obyek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat *bukan* terkait dengan Keputusan KPU tentang Partai Politik calon Peserta Pemilu, Keputusan KPU/KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten /Kota atau Keputusan KPU tentang Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana dibatasi dalam Pasal 1 angka 11 Perma Nomor 5 Tahun 2017. *Obyek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah Keputusan KPU Kabupaten mengenai Penetapan Calon Terpilih.*

7. Bahwa dengan demikian perkara a quo bukan merupakan sengketa pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 5 Tahun 2017, sehingga penyelesaiannya tidak melalui proses sengketa di Bawaslu, melainkan dapat diajukan langsung kepada ***Pengadilan Tata Usaha Negara.***

8. Bahwa obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat dalam wewenangnya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang menjalankan wewenang dalam ranah hukum publik yang secara substansial tidak mengandung dimensi kontraktual/keperdataan serta bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang

***Halaman 10 dari 142 halaman Putusan Nomor 40/G/2024/PTUN.SMG***



dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

9. Bahwa obyek sengketa a quo telah memenuhi kualifikasi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara berupa penetapan tertulis, dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara, bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang yaitu Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang secara absolut maupun relatif, pengujiannya menjadi *wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang*.

**a. Penetapan tertulis** yang dari segi isi tulisannya dengan jelas menunjukkan :

- 1) Pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan yaitu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen.
- 2) Maksud isi tulisan adalah mengumumkan kepada peserta pemilu dan anggota masyarakat umum mengenai nama-nama peserta yang terpilih sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen periode 2024 – 2029.
- 3) Tulisan ditujukan kepada seluruh peserta pemilu periode 2024 – 2029 termasuk kepada Penggugat.

**b. Dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara**, sebagai subyek hukum publik yang menggunakan wewenangnya dalam hukum publik yaitu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen yang menjalankan wewenang publik untuk menetapkan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen



Terpilih Periode 2024–2029 berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum .

**c. Berisi tindakan hukum tata usaha negara.** Keputusan yang diterbitkan bersifat sepihak dalam ranah hukum publik, dan tidak bersifat kontraktual serta dalam melakukan perbuatan hukum dalam rangka menjalankan wewenangnya Tergugat harus berdasarkan :

- 1) Peraturan perundangan dibidang hukum publik.
- 2) Azas-azas Pemerintahan yang baik.

**d. Konkrit.** Surat keputusan a quo, nyata-nyata diterbitkan oleh Tergugat tidak abstrak, dalam hal ini berwujud, tertentu dan dapat ditentukan apa yang dilakukan yaitu merubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 730 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Sragen Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

**e. Individual.** Subyek hukum yang dituju dalam isi surat keputusan a quo bersifat spesifik dengan jelas ditujukan kepada Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang dalam perkara ini khusus ditujukan kepada **Penggugat**, yang merasakan akibat terbitnya obyek surat keputusan a quo yaitu **hilangnya nama Penggugat dalam Daftar Calon Terpilih yang siap di lantik tetapi diganti dengan nama Bakti Ida Hutami**.

**f. Final.** Keputusan sudah definitif, tidak memerlukan lagi persetujuan dari atasan atau pihak lain sehingga telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat.

**g. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang.** Dalam hal ini mengakibatkan hilangnya hak dan kesempatan bagi Penggugat untuk menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen Periode 2024 – 2029.

**Halaman 12 dari 142 halaman Putusan Nomor 40/G/2024/PTUN.SMG**



10. Bahwa dengan demikian *Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo.*

**IV. KEPENTINGAN PENGUGAT YANG DIRUGIKAN**

1. Bahwa dengan dikeluarkannya obyek sengketa, Penggugat telah mengalami kerugian. antara lain :

a. *Materiil* yaitu berupa

- Materi yang telah dikeluarkan oleh Penggugat selama proses penyelenggaraan atau keikutsertaannya dalam Pemilu.

b. *Immaterial* yaitu berupa :

- Hilangnya hak dan kesempatan sebagai Calon Terpilih yang selanjutnya dilantik menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Periode 2024-2029;
- Hilangnya kesempatan bagi Penggugat untuk mengabdikan kepada masyarakat Sukoharjo melalui Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Periode 2024-2029.
- Hilangnya (tidak bergunanya) suara para pemilih yang telah memilih Penggugat;
- Tercorengnya nama baik Penggugat karena timbulnya stigma dalam masyarakat bahwa Penggugat telah menjual suara pemilih yang telah memilih Penggugat.

2. Bahwa dengan adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat dari perbuatan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, maka Penggugat mengajukan gugatan berdasarkan Ketentuan pasal *Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 yang berbunyi sebagai berikut:*

*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang*

**Halaman 13 dari 142 halaman Putusan Nomor 40/G/2024/PTUN.SMG**



*disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau direhabilitasi.*

3. Bahwa oleh karena adanya kerugian yang dialami oleh *Penggugat*, maka *Penggugat* memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

#### V. POSITA/ALASAN GUGATAN

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 140 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditandatangani Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen pada tanggal 3 November 2023, *Penggugat Rizka Ayu Yadi Putri* ditetapkan sebagai Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Khusus Daerah Pemilihan Sragen 2 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Perjuangan, sehingga ***sehingga Penggugat berhak mengikuti Pemilu yang dilaksanakan secara serentak pada tanggal 14 Februari 2024.***

2. sebelum pelaksanaan pemungutan suara, semua calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 khusus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan termasuk *Penggugat* diminta untuk menandatangani beberapa dokumen oleh DPC PDI Perjuangan Sragen dengan alasan sebagai kelengkapan berkas pencalonan, bahkan ada dokumen yang hanya disuruh untuk ditanda tangani saja atau masih kosong, bahkan tanpa diberi identitas diri dan tanggal.

3. Bahwa salah satu dokumen yang ditandatangani oleh semua calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 khusus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan termasuk *Penggugat* adalah **Surat**

**Halaman 14 dari 142 halaman Putusan Nomor 40/G/2024/PTUN.SMG**





**Pernyataan Kesediaan Mengundurkan Diri** yang kemudian diberi tanggal 19 Maret 2024 oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen, sebagaimana yang telah diterima Tergugat dari DPC PDI Perjuangan Sragen, dengan demikian surat tersebut dibuat jauh sebelum *tanggal penetapan hasil Pemilu dan penetapan calon terpilih* yang ditetapkan Tergugat pada tanggal 2 Mei 2024;

4. Bahwa setelah ditetapkan sebagai calon terpilih, Penggugat tidak pernah menulis surat untuk mengundurkan diri sebagai calon terpilih atau mengajukan pengunduran diri melalui surat atau dalam bentuk apapun sebagaimana ketentuan dalam Pasal 426 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

5. Bahwa dengan demikian Surat Pernyataan Kesediaan Mengundurkan Diri tertanggal 23 Maret 2024, **bukan merupakan** Surat Mengundurkan Diri sebagai Calon Terpilih, tetapi bagian dari dokumen yang ditandatangani Penggugat bersama dengan calon anggota DPRD Sragen lainnya sebelum pelaksanaan pemungutan suara dan sebelum penetapan calon terpilih. Atau secara sederhana dapat Penggugat sampaikan, bagaimana mungkin Penggugat mengundurkan diri sebagai calon terpilih sebelum ditetapkan sebagai calon terpilih?

6. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2024 Penggugat telah membuat Surat Pencabutan Pernyataan Kesediaan Mengundurkan Diri dengan alasan bahwa surat pernyataan tersebut dibuat untuk memenuhi Peraturan DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah dan surat tersebut secara redaksional bukan Penggugat yang membuat.

7. Bahwa Surat Pencabutan Pernyataan Kesediaan Mengundurkan Diri tanggal 20 Februari 2024 itu telah ditembuskan kepada Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah, Bawaslu Kabupaten Sragen dan KPU Kabupaten Sragen (Tergugat).

**Halaman 15 dari 142 halaman Putusan Nomor 40/G/2024/PTUN.SMG**



8. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2024 Penggugat kembali lagi membuat Surat Pencabutan Pernyataan Kesediaan Mengundurkan Diri yang ditujukan kepada DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen dan ditembuskan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen dan Bawaslu Kabupaten Sragen.

9. Bahwa beberapa kali Penggugat juga telah mengirimkan surat kepada Tergugat yang pada pokoknya Penggugat menjelaskan mengenai adanya perbedaan makna dan kekuatan hukumnya antara Surat Pernyataan Kesediaan Mengundurkan Diri sebagai Calon Terpilih dengan Surat Mengundurkan Diri, sebagaimana dimaksud dalam *pasal 426 ayat 1 huruf b* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum, termasuk juga menjelaskan kepada Tergugat bahwa Penggugat *tidak pernah membuat* Surat Mengundurkan Diri setelah ditetapkan sebagai Calon Terpilih

10. Bahwa setelah pemilu selesai, pada tanggal 17 Maret 2024 Tergugat menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 722 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2024 dan Penggugat menempati *peringkat 1* di Daerah Pemilihan Sragen 2 dengan perolehan suara sebanyak *6.180 suara* dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

11. Bahwa daftar nama berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 722 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2024 khusus Daerah Pemilihan Sragen 2 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah sebagai berikut :

NO	PARTAI POLITIK / NAMA	SUARA	PERINGKAT
----	-----------------------	-------	-----------

**Halaman 16 dari 142 halaman Putusan Nomor 40/G/2024/PTUN.SMG**



URUT	CALON	SAH	SUARA SAH CALON
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Perjuangan	4.646	
1	DARYANTO	4.461	4
2	SUTIMIN	6.019	2
3	RIZKA AYU YADI PUTRI	6.180	1
4	SURADI	2.134	5
5	HANDOKO	741	6
6	DWI SETYA NINGSIH	117	7
7	TRI WAHYUDI	60	8
8	BHAKTI IDA HUTAMI	5.234	3

12. Bahwa tanggal 2 Mei 2024 Tergugat mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 730 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Sragen Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan nama Penggugat dengan perolehan suara sebesar 6.180 suara, ditetapkan sebagai Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

13. Bahwa daftar nama berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 730 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Sragen Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 khusus Daerah Pemilihan Sragen 2 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah sebagai berikut adalah sebagai berikut :

NO	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARA SAH	NO. URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
1	AMELIA SUCIANI. S.E.	7.056	1	Partai Kebang-kitan Bangsa
2	Drs. H. JUMADI, M.H.	5.518	1	Partai Gerindra
3	SUTIMIN	6.019	2	PDI Perjuangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	RIZKA AYU YADI PUTRI	6.180	3	PDI Perjuangan
5	TRI HANDOKO, S.T.	7.929	1	Partai GOLKAR
6	PRIHANDOKO	4.152	8	Partai Keadilan Sejahtera
7	WIDODO, S.H.	5.539	2	Partai Amanat Nasional
8	H. INGGUS SUBARYOTO, S.E.,S.H.	6.071	1	Partai Demokrat

14. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2024, atas dasar Surat Penarikan Pencalonan Calon Terpilih dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Kesediaan Mengundurkan Diri tanggal 23 Maret 2024 (yang telah dicabut oleh Penggugat pada tanggal 20 Februari 2024 dan ditegaskan kembali pada tanggal 24 Maret 2024) dan tanpa melakukan klarifikasi kepada Penggugat selaku pembuat Surat Pernyataan, Tergugat secara sepihak melalui rapat pleno tertutup menerbitkan **obyek sengketa**.

15. Bahwa Tergugat tidak memberikan (membuka) akses informasi mengenai obyek sengketa a quo dari Penggugat sehingga Penggugat mendapat informasi mengenai obyek sengketa dari seorang wartawan pada tanggal 9 Mei 2024;

16. Bahwa daftar nama berdasarkan obyek sengketa adalah sebagai berikut:

NO	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARA SAH	NO. URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
1	AMELIA SUCIANI. S.E.	7.056	1	PKB

Halaman 18 dari 142 halaman Putusan Nomor 40/G/2024/PTUN.SMG



2	Drs. H. JUMADI, M.H.	5.518	1	Partai Gerindra
3	SUTIMIN	6.019	2	PDI Perjuangan
4	<b>BHAKTI IDA HUTAMI</b>	<b>5.234</b>	<b>8</b>	<b>PDI Perjuangan</b>
5	TRI HANDOKO, S.T.	7.929	1	Partai GOLKAR
6	PRIHANDOKO	4.152	8	Partai Keadilan Sejahtera
7	WIDODO, S.H.	5.539	2	Partai Amanat Nasional
8	H. INGGUS SUBARYOTO, S.E.,S.H.	6.071	1	Partai Demokrat

**17.** Bahwa berdasarkan obyek sengketa nama *Penggugat RIZKA AYU YADI PUTRI Dapil Sragen 2* dari *Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan* yang menduduki peringkat 1 dari 8 kursi dengan perolehan suara sah sebesar 6.180 suara, telah diganti dengan nama *BAKTI IDA HUTAMI* yang perolehan suara sahnya berada di bawah *Penggugat* yaitu sebesar 5.234 suara.

**18.** Bahwa pada tanggal 10 Mei 2024, *Penggugat* mengirimkan Surat melalui e-mail kepada *Tergugat* yang intinya menanyakan kepastian informasi tersebut dan dasar dari *Tergugat* mengeluarkan obyek sengketa a quo, namun *Tergugat* baru menanggapi surat *Penggugat* pada tanggal 17 Mei 2024. Dalam tanggapannya KPU Kabupaten Sragen tetap tidak memberikan informasi yang diinginkan *Penggugat*.

**19.** Bahwa pada tanggal 15 Mei 2024, *Penggugat* telah menyampaikan surat keberatan kepada *Tergugat* yang intinya *Penggugat* keberatan akan diterbitkannya obyek sengketa dan meminta kepada *Tergugat* untuk mencabut obyek sengketa a quo yang kemudian ditanggapi oleh *Tergugat* dengan Surat Nomor 497/PL.01.9-SD/3314/3/2024 tanggal 11 Juni 2024.

**Halaman 19 dari 142 halaman Putusan Nomor 40/G/2024/PTUN.SMG**



20. Bahwa penyelenggaraan pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih wakil yang dipercaya untuk memperjuangkan aspirasi rakyat yang memilih oleh karenanya harus diselenggarakan dengan berpegang pada prinsip-prinsip transparan, profesional, cermat, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel sehingga penyelenggara pemilu memiliki kredibilitas, kualitas dan integritas yang baik, tetapi hal itu telah diabaikan oleh Tergugat.

21. Bahwa didudukkannya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen sebagai Tergugat dalam perkara a quo karena *dari segi formal yang menerbitkan obyek sengketa a quo dilakukan secara kolektif kolegial*.

22. Bahwa Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang untuk menerbitkan obyek sengketa karena dalam menjalankan tugas dan kewenangan pemerintahan berdasarkan pada ketentuan hukum publik, Tugas dan kewenangan itu terdapat dalam :

a. *Pasal 18 huruf (h) dan Pasal 19 huruf (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, yang menjelaskan mengenai tugas dan wewenang Tergugat sebagai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.*

*Pasal 18 khususnya pada huruf h berbunyi : KPU Kabupaten/Kota bertugas :*

*“mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya.*





Sedangkan Pasal 19 khususnya pada huruf d berbunyi :

Kabupaten/Kota berwenang :

“menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya.

b. Pasal 30 ayat (1) huruf h dan ayat (2) huruf d serta ayat (3) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Pasal 30 ayat (1) Dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten/Kota bertugas:

h. mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya.

Pasal 30 ayat (2) Dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten/Kota berwenang:

d. menetapkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya.

Pasal 30 ayat (3) Dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten/Kota wajib:

c. menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada Masyarakat.

23. Bahwa dengan demikian Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang untuk menerbitkan **obyek sengketa**.

Halaman 21 dari 142 halaman Putusan Nomor 40/G/2024/PTUN.SMG



24. Bahwa obyek sengketa, yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat penetapan tertulis, dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara, konkrit, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen periode 2024–2029. Obyek sengketa tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara.

25. Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, Tergugat yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara dan dalam mengeluarkan obyek sengketa telah melanggar Peraturan Perundang-undangan serta melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik, yaitu :

**a. Tergugat Melanggar Peraturan Perundang-Undangan:**

1) Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa yang mengganti nama Penggugat dengan nama orang lain yang perolehan suara sahnyanya dibawah perolehan suara sah Penggugat, telah melanggar **asas proporsional terbuka** sebagaimana dimaksud dalam ;

- **Pasal 422** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang mengatur secara tegas bahwa **penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik di suatu Dapil ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di satu Dapil yang tercantum pada surat suara;**
- **Pasal 41** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa :



a) Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD kabupaten/kota didasarkan pada perolehan kursi partai politik di suatu Dapil ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota DPRD kabupaten/kota di satu dapil yang tercantum pada surat suara.

b) Penetapan calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota di suatu Dapil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan peringkat suara terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya yang di peroleh setiap calon anggota DPRD kabupaten/kota sesuai jumlah perolehan kursi Partai Politik pada Dapil yang bersangkutan.

2) Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tidak menerapkan ketentuan dalam Pasal 426 Ayat (5) Undang-undang No. 7 Tahun 2017 yang berbunyi:

“ KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota sebagai calon terpilih perngganti sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dengan keputusan KPU,KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari setelah calon terpilih berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa dengan dasar Surat Penarikan Sebagai Calon Terpilih dari DPC PDI Perjuangan, tanggal 4 Mei 2024 dengan dasar Surat Pernyataan Kesediaan Mengundurkan Diri Penggugat yang dibuat pada tanggal 19 Maret 2024 yang kemudian oleh DPC PDI Perjuangan dirubah menjadi tanggal 23 Maret 2024 sebagai syarat pencalonan anggota DPRD Kabupaten Sragen khususnya dari Partai Demokrasi Indonesia dalah

**Halaman 23 dari 142 halaman Putusan Nomor 40/G/2024/PTUN.SMG**



*tidak tepat*, Dan apabila Tergugat tetap bersikukuh membenarkan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri 19 Maret 2024 yang kemudian oleh DPC PDI Perjuangan dirubah menjadi tanggal 23 Maret 2024, maka Tergugat dalam memutuskan Obyek Sengketa Aquo *telah lewat waktu*, karena dalam mengubah Keputusan Penetapan calon terpilih jangka waktunya adalah *14 hari sejak tanggal surat 23 Maret 2024* sehingga batas waktu menerbitkan obyek sengketa terlampaui dari waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

Bahwa faktanya setelah ditetapkan sebagai calon terpilih, **Penggugat tidak pernah membuat surat pengunduran diri**, bahkan Penggugat juga telah mengirimkan surat klarifikasi dan somasi kepada Tergugat terkait surat pernyataan kesediaan mengundurkan diri yang dibuat oleh Penggugat untuk memenuhi syarat pencalonan anggota DPRD Kabupaten Sragen khususnya Partai Demokrasi Indonesia.

**3)** Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa dilakukan melalui *rapat pleno tertutup*, sehingga tindakan Tergugat telah melanggar *pasal 41 ayat (3)* Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 khususnya yang berbunyi Penetapan Calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam *rapat pleno terbuka*.

**4)** Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa telah melanggar beberapa prinsip penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam *pasal 3* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dimana terdapat 11 (sebelas) prinsip-prinsip penyelenggara pemilu antara lain mandiri, jujur, adil, berkepastain hukum, tertib, terbuka,

**Halaman 24 dari 142 halaman Putusan Nomor 40/G/2024/PTUN.SMG**



proporsional, akuntabel, efektif dan efisien. Adapun prinsip-prinsip yang nyata-nyata dilanggar adalah

- a) Berkepastian hukum, dimana dengan diterbitkannya obyek sengketa telah menimbulkan perubahan calon terpilih atas dasar yang tidak jelas sehingga menimbulkan dua keputusan yang berbeda;
  - b) Terbuka, yaitu KPU Kabupaten Sukoharjo melakukan rapat pleno tertutup dalam mengeluarkan obyek sengketa a quo, hal ini bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 pasal 41 ayat (3).
- b. Tergugat Tergugat melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;**

**1) Asas Kepastian Hukum.**

a) Asas Kepastian Hukum merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara.

b) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 730 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 nama Penggugat RIZKA AYU YADI PUTRI Dapil Sragen 2 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang menduduki peringkat 1 dari 8 kursi dengan perolehan suara sah sebesar 6.180 suara, telah **ditetapkan sebagai Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;**

c) Bahwa kemudian Tergugat menerbitkan obyek sengketa dan mengganti nama Penggugat dengan

**Halaman 25 dari 142 halaman Putusan Nomor 40/G/2024/PTUN.SMG**



nama orang lain yang perolehan suara sahnya berada di bawah perolehan suara sah Penggugat tanpa dasar dan alasan yang sah menurut undang-undang, telah menimbulkan ketidakpastian hukum, dan ketidakadilan dalam hal ini ketidakpastian ketidakadilan terhadap hak dan nasib Penggugat sebagai Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang telah memperoleh suara lebih tinggi.

d) Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut maka Tergugat telah melanggar *Asas Kepastian Hukum*.

2) Melanggar Asas Kecermatan

a) Asas Kecermatan menghendaki bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaannya sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum ditetapkan dan/atau dilakukan

b) Bahwa Tergugat tidak cermat dalam menerapkan pasal 426 ayat (1) UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu sebagai dasar penggantian nama Penggugat sebagai Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

c) Bahwa Tergugat tidak cermat karena tanpa proses yang jelas, dan tanpa melibatkan Penggugat sebagai calon terpilih yang telah ditetapkan oleh Tergugat, tiba-tiba merubah nama Penggugat dengan nama orang lain secara sepihak dan Tergugat telah mengambil Keputusan yang nyata-nyata merugikan kepentingan Penggugat.

**Halaman 26 dari 142 halaman Putusan Nomor 40/G/2024/PTUN.SMG**





d) Bahwa Tergugat tidak memperhatikan surat yang disampaikan oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen yang hanya berupa SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENGUNDURKAN DIRI, yang dibuat sebelum Penggugat ditetapkan sebagai calon terpilih, yang bahkan sudah diberitahukan kepada Tergugat bahwa Penggugat sebelumnya sudah mencabut Surat Pernyataan Kesiapan Mengundurkan Diri. Jika Tergugat cermat dalam menjalankan tugasnya maka ketika menerima surat tersebut seharusnya Tergugat meminta kepada DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen untuk menyerahkan Surat Pernyataan Mengundurkan Diri sebagai Calon Terpilih dan dibuat setelah tanggal 2 Mei 2024 (setelah penetapan Calon Terpilih) atau setidaknya Tergugat harus bertindak secara hati-hati yakni dengan melakukan klarifikasi kepada orang yang membuat Surat Pernyataan tersebut, dalam hal ini Penggugat.

e) Bahwa ketidakcermatan Tergugat dan tidak bertindak secara hati-hati dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) obyek sengketa, menimbulkan kerugian bagi Penggugat, karena Penggugat menjadi kehilangan hak dan kesempatan untuk dilantik dan mewakili aspirasi suara pemilihnya sekaligus mengabdikan diri kepada masyarakat Kabupaten Sragen sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen periode Tahun 2024-2029.

f) Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut maka Tergugat telah melanggar Asas Kecermatan.

3) Bahwa Tergugat Melanggar Asas Keterbukaan

**Halaman 27 dari 142 halaman Putusan Nomor 40/G/2024/PTUN.SMG**



- Bahwa asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.
- Bahwa Tergugat yang tidak menyampaikan jadwal rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen dalam menerbitkan obyek sengketa kepada Penggugat sebagai pihak yang nyata-nyata terdampak dari dikeluarkannya obyek sengketa, justru dilakukan melalui rapat pleno tertutup;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menyampaikan obyek sengketa kepada Penggugat sehingga Penggugat baru mengetahuinya dari seorang wartawan pada tanggal 9 Juni 2024;
- Bahwa Penggugat telah beberapa kali mendatangi kantor Tergugat guna mendapatkan informasi termasuk dasar penggantian nama Penggugat dalam obyek sengketa, namun tidak pernah mendapatkan tanggapan dari Tergugat,
- Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut maka Tergugat telah melanggar Asas Keterbukaan.

#### **VI. PERMOHONAN PENUNDAAN**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan : ayat (2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai ada Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Ayat (4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :

**Halaman 28 dari 142 halaman Putusan Nomor 40/G/2024/PTUN.SMG**



a. Dapat dikabulkan, hanya apabila terdapat keadaan yang mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;

b. Tidak dapat dikabulkan, apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakan keputusan tersebut.

2. Bahwa berdasarkan pasal 65 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diatur bahwa penundaan Keputusan dapat dilakukan berdasarkan Putusan Pengadilan.

3. Bahwa obyek sengketa akan dilaksanakan pada tanggal **28 Agustus 2024** sehingga terdapat keadaan mendesak karena apabila obyek sengketa dilaksanakan, maka Penggugat akan sangat dirugikan karena akan terdapat keadaan yang *sulit dikembalikan/dipulihkan seperti keadaan semula*, dimana Penggugat menjadi tidak dapat dilantik sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen periode 2024-2029, karena posisi Penggugat telah digantikan oleh orang lain.

4. Bahwa oleh karenanya Penggugat mohon agar diterbitkan Penetapan yang berisi perintah kepada **Tergugat agar menunda pelaksanaan Obyek Sengketa sampai perkara a quo berkekuatan hukum tetap.**

#### **VII. PETITUM/TUNTUTAN**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berkenan menerima, memeriksa dan memutus atas Gugatan aquo :

##### **A. Dalam Penundaan**

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat;
2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor

**Halaman 29 dari 142 halaman Putusan Nomor 40/G/2024/PTUN.SMG**



732 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 730 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 8 Mei 2024 Beserta Lampiran Khusus Daerah Pemilihan Sragen 2 Nomor Urut 4 Atas nama Bakti Ida Hutami Dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sampai mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap.

**B. Dalam Pokok Perkara/Sengketa**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan *batal atau tidak sah* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 732 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 730 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 8 Mei 2024 Beserta Lampiran Khusus Daerah Pemilihan Sragen 2 Nomor Urut 4 Atas nama Bakti Ida Hutami Dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 732 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 730 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 8 Mei 2024 Beserta Lampiran Khusus Daerah Pemilihan Sragen 2 Nomor Urut 4 Atas nama Bakti Ida Hutami Dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan kedudukan Penggugat sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 730 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih

**Halaman 30 dari 142 halaman Putusan Nomor 40/G/2024/PTUN.SMG**



Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen  
Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 02 Mei 2024,  
Berdasarkan Lampiran Khusus **Daerah Pemilihan (Dapil) Sragen  
2 Nomor Urut 4 Atas nama Sragen 2 Nomor Urut 4 Atas nama  
Rizka Ayu Yadi Putri dari Partai Demokrasi Indonesia  
Perjuangan**;

5. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut dan berdasarkan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah menerima Surat tanggal 12 Juli 2024, Perihal: Permohonan sebagai pihak dalam perkara Nomor: 40/G/2024/PTUN.SMG yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Sragen, yang pada pokoknya berisi permohonan masuk sebagai pihak dalam perkara Nomor: 40/G/2024/PTUN.SMG, selanjutnya atas permohonan tersebut, Majelis Hakim telah menentukan sikap dalam Putusan Sela pada tanggal 31 Juli 2024 yang amarnya pada pokoknya menyatakan menolak Permohon dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Sragen;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut dan berdasarkan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah menerima Surat tanggal 22 Juli 2024, Perihal: Permohonan sebagai pihak dalam perkara Nomor: 40/G/2024/PTUN.SMG yang diajukan oleh Bakti Ida Hutami, yang pada pokoknya berisi permohonan masuk sebagai pihak dalam perkara Nomor: 40/G/2024/PTUN.SMG, selanjutnya atas permohonan tersebut, Majelis Hakim telah menentukan sikap dalam Putusan Sela pada tanggal 31 Juli 2024 yang amarnya pada pokoknya mengabulkan permohonan Pemohon Intervensi atas nama Bakti Ida Hutami dan menyatakan Pemohon Intervensi atas nama Bakti Ida Hutami sebagai Pihak dalam perkara Nomor: 40/G/2024/PTUN.SMG dan mendudukannya sebagai Tergugat II Intervensi ;

**Halaman 31 dari 142 halaman Putusan Nomor 40/G/2024/PTUN.SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 5 Agustus 2024 pada persidangan elektronik (e-court) melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 7 Agustus 2024 dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Tergugat menyatakan menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan dan segala sesuatu yang disampaikan oleh Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 27 Juni 2024 yang dibacakan dalam persidangan melalui eCourt pada tanggal 31 Juli 2024 kecuali apa yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat.

## I. JAWABAN TERGUGAT ATAS POKOK GUGATAN PENGGUGAT

### A. DALAM EKSEPSI

#### 1. Kewenangan Mengadili

- a. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam Eksepsi dan Jawaban ini.
- b. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili dikarenakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 732 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 730 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 merupakan penetapan hasil Pemilu berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, yang mana menyebutkan Tahapan Penetapan Hasil Pemilihan Umum meliputi:
  - 1) penetapan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih;
  - 2) penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota; dan
  - 3) penetapan calon terpilih anggota DPD.

**Halaman 32 dari 142 halaman Putusan Nomor 40/G/2024/PTUN.SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.

d. Bahwa yang menjadi objek dalam perkara *a quo* merupakan Sengketa Hasil Pemilihan Umum sehingga tidak tepat apabila diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). PTUN memiliki wewenang mengadili proses pemilihan umum, bukan hasil pemilihan umum, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 470 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Bagian Keempat tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara.

e. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Penyelesaian Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara berbunyi "Sengketa Proses Pemilihan Umum adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilihan

umum antara partai politik calon Peserta Pemilu atau calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang tidak lolos verifikasi dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, Keputusan KPU Kabupaten/Kota". Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2017 adalah tindak lanjut dari Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

**Halaman 33 dari 142 halaman Putusan Nomor 40/G/2024/PTUN.SMG**



f. Bahwa apabila hakim Pemeriksa berpendapat bahwa objek sengketa perkara *a quo* bukan merupakan Sengketa Hasil Pemilihan Umum, maka patut diduga Penggugat berselisih dengan internal Partai Politik.

g. Bahwa berdasarkan Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik disebutkan:

**Pasal 32**

- 1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.
- 2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.

**Pasal 33**

- 1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri.
- 2) Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.

h. Bahwa berdasarkan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d, e, f, dan g, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

**2. Gugatan Prematur (*Exceptio dilatoria*)**

a. Bahwa ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 mengatur bahwa "*Dalam hal suatu badan atau pejabat tata usaha negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administrasi sengketa tata usaha*



*negara tertentu, maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia”.*

**b.** Bahwa Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, mengatur bahwa: *“Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan”.*

**c.** Bahwa sebagaimana diuraikan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya telah melakukan upaya administratif berupa mengirim surat keberatan tertulis pada tanggal 15 Mei 2024, dan diterima Tergugat pada tanggal 16 Mei 2024 perihal Keberatan Atas Keputusan KPU Kabupaten Sragen Nomor 732 Tahun 2024.

**d.** Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak melakukan upaya administratif berupa Banding kepada atasan Tergugat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Padahal upaya banding merupakan satu kesatuan dengan upaya administratif berupa keberatan. Hal itu dapat dipahami dari Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan: *“Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Keberatan; dan b. Banding”.* Bahwa rumusan kata “dan” antara keberatan dan banding dalam norma *a quo* menunjukkan bahwa “keberatan” dan “banding” merupakan satu kesatuan dari upaya administrasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

**e.** Bahwa sebagai satu kesatuan upaya administrasi terhadap keputusan dan/atau tindakan yang dapat diajukan masyarakat, maka apabila upaya administratif keberatan yang diajukan Penggugat ditolak, Tergugat dan Penggugat tidak menerimanya, seharusnya Penggugat melakukan upaya administratif banding kepada atasan Tergugat, bukan langsung mengajukan gugatan

**Halaman 35 dari 142 halaman Putusan Nomor 40/G/2024/PTUN.SMG**



kepada Pengadilan. Hal ini sejalan dengan Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang menyatakan sebagai berikut:

Ayat (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.

Ayat (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.

f. Bahwa dengan tidak ditempuhnya upaya administratif banding Penggugat kepada atasan Tergugat, gugatan Penggugat *a quo* adalah *premature*.

### 3. Objek Sengketa

a. Bahwa Penggugat dalam gugatan menjelaskan gugatan *a quo* ini perihal Gugatan Tata Usaha Negara.

b. Bahwa sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 1 angka (8) dan angka (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur:

#### *Pasal 1 angka (8)*

Badan atau Pejabat tata usaha negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### *Pasal 1 angka (9)*

Keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

**Halaman 36 dari 142 halaman Putusan Nomor 40/G/2024/PTUN.SMG**



c. Bahwa untuk dapat disebut sebagai Keputusan Tata Usaha Negara maka harus memenuhi syarat:

- 1) Individual artinya bersifat khusus untuk hal tertentu saja;
- 2) Konkret artinya bertujuan untuk menuangkan hal-hal bersifat umum dan abstrak ke dalam peristiwa yang jelas dengan mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara agar hal tersebut dapat dilaksanakan; dan
- 3) Final artinya Keputusan Tata Usaha Negara bersifat definitif dan dapat menimbulkan akibat hukum yang final.

d. Bahwa objek sengketa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 732 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 730 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dalam perkara *a quo* yang dikeluarkan Tergugat belum dapat dikatakan final. Objek gugatan *a quo* harus ditindaklanjuti dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah sebagaimana diatur dalam Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur Keanggotaan DPRD kabupaten/kota diresmikan dengan keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

e. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 732 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 730 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 akan timbul tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah dengan keputusan Gubernur tentang anggota DPRD.

f. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

**Halaman 37 dari 142 halaman Putusan Nomor 40/G/2024/PTUN.SMG**



Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu di tingkat kabupaten/kota, sehingga Tergugat tidak termasuk dalam Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang Nomor 30 Tahun 2014.

g. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 732 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 730 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dalam pengertian Sengketa Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyebutkan sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

h. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.

i. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 732 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 730 Tahun 2024

**Halaman 38 dari 142 halaman Putusan Nomor 40/G/2024/PTUN.SMG**





tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang menjadi objek sengketa perkara *a quo* merupakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum mengenai hasil pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

j. Bahwa berdasarkan hal sebagaimana diuraikan dalam huruf a, b, c, d, e, f, g, h, dan i, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 732 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 730 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bukan merupakan objek sengketa tata usaha negara (*Error in Objecto*), sehingga gugatan perkara *a quo* patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

4. Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*)

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 172 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 menyatakan Peserta Pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah partai politik.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 241 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 disebutkan bahwa:

**Halaman 39 dari 142 halaman Putusan Nomor 40/G/2024/PTUN.SMG**



- 1) Partai Politik Peserta Pemilu melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
- 2) Seleksi bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau peraturan internal Partai Politik Peserta Pemilu.
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 disebutkan terkait hak partai politik mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 menyatakan bahwa Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yaitu Partai Politik Peserta Pemilu.
- e. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 berbunyi Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat mengajukan Bakal Calon pada Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
- f. Bahwa berdasarkan surat DPC Partai PDI Perjuangan Kabupaten Sragen Nomor 1099./EX/DPC/III/2024 tertanggal 23 Maret 2024 perihal Surat Pengunduran diri, dan surat DPC Partai

**Halaman 40 dari 142 halaman Putusan Nomor 40/G/2024/PTUN.SMG**



PDI Perjuangan Kabupaten Sragen Nomor 1116/IX/DPC-12/V/2024  
tertanggal 3 Mei 2024 perihal Penarikan Pencalonan Calon Terpilih.

g. Bahwa berdasarkan uraian dalam huruf a, b, c, d, e, dan f, menerangkan gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) sehingga gugatan perkara *a quo* patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

**5. Kepentingan Penggugat yang Dirugikan**

a. Bahwa Penggugat tidak menjelaskan kerugian materiil yang dialami secara jelas sebagaimana dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya pada Peradilan Tata Usaha Negara.

b. Bahwa Penggugat menyatakan mengalami kerugian immateriil namun tidak menjelaskan secara mendasar. Penggugat menerangkan hilangnya (tidak bergunanya) suara pemilih yang memilih Penggugat adalah tidak benar. Suara sah pemilih yang diperoleh Penggugat digunakan sebagai dasar penghitungan untuk perolehan kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

c. Bahwa kerugian materiil dan immaterial tidak dapat diterima karena kabur (*obscuur libel*) dan tidak jelas beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

**B. JAWABAN ATAS POKOK GUGATAN PENGGUGAT**

**1. Penerbitan Objek Perkara**

a. Bahwa mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam Eksepsi, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian tidak terpisahkan dalam jawaban Tergugat.

b. Bahwa sebelum membantah dalil yang dimohonkan oleh Penggugat, Tergugat perlu menegaskan telah melaksanakan tugas dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

**Halaman 41 dari 142 halaman Putusan Nomor 40/G/2024/PTUN.SMG**



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023.

c. Bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama pokok gugatan Penggugat, Tergugat berpendapat bahwa Penggugat dalam gugatannya mempermasalahkan tahapan Pemilu Tahun 2024 yaitu Penetapan Perubahan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2024.

d. Bahwa terhadap dalil gugatan, Penggugat tidak menyertai dengan bukti-bukti yang cukup memadai guna menguatkan dalil gugatan Penggugat melainkan hanya menggunakan asumsi, tidak mendasar, dan belum dibuktikan kebenarannya, serta cenderung subyektif terhadap Tergugat. Namun, dalam rangka memenuhi tanggung jawab sebagai Penyelenggara Pemilu, Tergugat beritikad baik untuk tetap memberikan tanggapan, penjelasan, dan klarifikasi atas gugatan Penggugat.

e. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat.

f. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum.

g. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, syarat sahnya keputusan meliputi:

- 1) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- 2) dibuat sesuai dengan prosedur; dan
- 3) substansi yang sesuai dengan obyek keputusan.

h. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Tergugat menguraikan sebagai berikut:

- 1) Bahwa perbuatan hukum Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

**Halaman 42 dari 142 halaman Putusan Nomor 40/G/2024/PTUN.SMG**



Kabupaten Sragen Nomor 732 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 730 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 berdasarkan pada:

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
- Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 663/PL.01.9-SD/05/2024 tertanggal 30 April 2024 perihal Penetapan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; dan
- Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 664/PL.01.9-SD/05/2024 tertanggal 30 April 2024 tentang Ketentuan Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang Meninggal Dunia, Mengundurkan Diri dan/atau Tidak Memenuhi Syarat Sebelum Penetapan Calon Terpilih.

2) Bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 732 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 730 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen dalam

**Halaman 43 dari 142 halaman Putusan Nomor 40/G/2024/PTUN.SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Umum Tahun 2024 merupakan tindak lanjut dari adanya surat dari DPC PDIP Perjuangan Nomor 1116/IX/DPC-12/V/2024 perihal Penarikan Pencalonan Calon Terpilih tertanggal 3 Mei 2024, Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 141/PL.01.8-BA/3314/2024 tentang Klarifikasi Kondisi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen, dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 146/PL.01.9-BA/3314/2024 tentang Penetapan Penggantian Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Sragen dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Bukti T-1 s.d T-4).

3) Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.

4) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 disebutkan terkait hak partai politik mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5) Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 172 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 berbunyi Peserta Pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah partai politik.

**Halaman 44 dari 142 halaman Putusan Nomor 40/G/2024/PTUN.SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





6) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 241 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa Partai Politik Peserta Pemilu melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

7) Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 243 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 berbunyi Daftar bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota.

8) Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 247 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, berbunyi:

*Daftar bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 diajukan kepada:*

- a) KPU untuk daftar bakal calon anggota DPR yang ditandatangani oleh ketua umum partai politik atau nama lain dan sekretaris jenderal partai politik atau nama lain;
- b) KPU Provinsi untuk daftar bakal calon anggota DPRD provinsi yang ditandatangani oleh ketua atau nama lain dan sekretaris atau nama lain; dan
- c) KPU Kabupaten/Kota untuk daftar bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota yang ditandatangani oleh ketua atau nama Lain dan sekretaris atau nama lain.

**Halaman 45 dari 142 halaman Putusan Nomor 40/G/2024/PTUN.SMG**



9) Bahwa apabila ada tanggapan dan masukan dari masyarakat terkait pencalonan anggota DPRD, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada partai politik atas masukan dan tanggapan dari masyarakat sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023.

10) Bahwa dalam tahapan pengajuan calon anggota DPRD Kabupaten sampai penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) DPRD Kabupaten melibatkan partai politik sebagai Peserta Pemilu.

11) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 256 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, KPU Kabupaten/Kota menetapkan daftar calon tetap anggota DPRD kabupaten/kota.

12) Bahwa Tergugat menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 140 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 3 November 2023, dan Penggugat merupakan salah satu calon DPRD Kabupaten Sragen dari partai politik Peserta Pemilu PDI Perjuangan yang mengikuti Pemilihan Umum yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024.

13) Bahwa Penggugat mendalilkan terkait dokumen yang ditandatangani Penggugat sebelum pelaksanaan pemungutan, penghitungan suara, dan penetapan hasil pemilihan umum, yang mana hal tersebut tidak ada diatur



dalam peraturan perundangan-undangan menjadi kewenangan Tergugat.

14) Bahwa apabila Penggugat mendalilkan dokumen yang ditandatangani Penggugat tersebut, Penggugat seharusnya mengajukan proses perselisihan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang mengatur:

- a) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.
- b) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.

Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan, diatur dalam ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyebutkan:

- a) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri.
- b) Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.

15) Bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat menerima surat dari DPC PDI Perjuangan perihal Surat Pengunduran Diri tertanggal 23 Maret 2024 adalah tidak benar. Tergugat pada tanggal 26 Maret 2024 menerima

**Halaman 47 dari 142 halaman Putusan Nomor 40/G/2024/PTUN.SMG**



surat dari DPC Partai PDI Perjuangan Kabupaten Sragen Nomor 1099./EX/DPC/III/2024 tertanggal 23 Maret 2024 perihal Surat Pengunduran Diri. Dalam surat tersebut Penggugat menyatakan bersedia mengundurkan diri sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Sragen pada Pemilu Tahun 2024 dengan alasan memenuhi ketentuan Pasal 60 Peraturan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Jawa Tengah Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu pada Mesin Partai (Bukti T-5).

16) Bahwa Tergugat melakukan klarifikasi berdasarkan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 359/PL.02.7/3314/3/2024 perihal Permohonan Klarifikasi tertanggal 2 Mei 2024 kepada Pimpinan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen yang menyampaikan surat pengunduran diri Calon Anggota DPRD Kabupaten Sragen pada Pemilu 2024 (Bukti T-6).

17) Bahwa dari hasil klarifikasi, Pimpinan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen menyatakan terdapat calon anggota DPRD Kabupaten Sragen yang mengundurkan diri atas nama Wiwin Muji Lestari (Daerah Pemilihan SRAGEN 1 Nomor Urut 11), Rizka Ayu Yadi Putri (Daerah Pemilihan SRAGEN 2 Nomor Urut 3), dan Waluyo (Daerah Pemilihan SRAGEN 4 Nomor Urut 8).

18) Bahwa Penggugat mendalilkan tidak pernah membuat dan menandatangani surat untuk mengundurkan diri sebagai calon terpilih dan Penggugat beberapa kali mengirimkan surat kepada Tergugat yang

**Halaman 48 dari 142 halaman Putusan Nomor 40/G/2024/PTUN.SMG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya Penggugat menjelaskan mengenai adanya perbedaan makna dan kekuatan hukum antara Surat Pernyataan Kesediaan Mengundurkan Diri sebagai Calon Terpilih dan Surat Mengundurkan Diri, termasuk juga menjelaskan kepada Tergugat bahwa Penggugat tidak pernah membuat Surat Mengundurkan Diri setelah ditetapkan sebagai Calon Terpilih, Tergugat menerima surat dari Penggugat, yakni pada tanggal 16 Mei 2024 menerima surat perihal Keberatan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 732 Tahun 2024 tertanggal 15 Mei 2024.

19) Bahwa pada tanggal 17 Maret 2024 Tergugat telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 722 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2024 dan Penggugat menempati peringkat 1 (satu) di Daerah Pemilihan Sragen 2 (dua) dengan perolehan suara sah sebanyak 6.180 suara.

20) Bahwa KPU Republik Indonesia menerbitkan Surat Dinas Nomor 663/PL.01.9-SD/05/2024 tertanggal 30 April 2024 perihal Penetapan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan Surat Dinas Nomor 664/PL.01.9-SD/05/2024 tertanggal 30 April 2024 perihal Ketentuan Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang Meninggal Dunia, Mengundurkan Diri dan/atau Tidak Memenuhi Syarat Sebelum Penetapan Calon Terpilih (Bukti T-7, T-8).

21) Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 pada hari

**Halaman 49 dari 142 halaman Putusan Nomor 40/G/2024/PTUN.SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kamis tanggal 2 Mei 2024, Tergugat melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Sragen dalam Pemilu 2024 dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Sragen dalam Pemilu 2024.

22) Bahwa dalam rapat pleno terbuka tersebut, perwakilan peserta partai politik dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) yang hadir dalam rapat pleno menyampaikan masukan dan tanggapan terhadap proses penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Sragen Tahun 2024, karena pada tanggal 23 Maret 2024 DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen telah menyampaikan surat Nomor 1099./EX/DPC/III/2024 Perihal Surat Pengunduran diri.

23) Bahwa dalam rapat pleno terbuka tersebut, Tergugat menyampaikan akan segera menindaklanjuti masukan dan tanggapan dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen dengan melakukan klarifikasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

24) Bahwa pada tanggal 3 Mei 2024, Tergugat melakukan klarifikasi sebagaimana Surat Dinas KPU Nomor 664/PL.01.9-SD/05/2024 kepada pimpinan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen.

25) Bahwa dalam klarifikasi, pimpinan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen menyatakan benar terdapat calon anggota DPRD Kabupaten Sragen yang telah mengundurkan diri atas nama Wiwin Muji Lestari (Daerah Pemilihan SRAGEN 1 Nomor Urut 11), Rizka Ayu Yadi Putri (Daerah Pemilihan SRAGEN 2 Nomor Urut 3), dan Waluyo (Daerah Pemilihan SRAGEN 4 Nomor Urut 8) sebagaimana disampaikan DPC PDI Perjuangan

**Halaman 50 dari 142 halaman Putusan Nomor 40/G/2024/PTUN.SMG**





Kabupaten Sragen dalam surat Nomor 1099./EX/DPC/III/2024 tertanggal 23 Maret 2024 Perihal Surat Pengunduran diri.

26) Bahwa pada tanggal 3 Mei 2024, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen menyampaikan kepada Tergugat surat Nomor 1116/IX/DPC-12/V/2024 tertanggal 3 Mei 2024 perihal Penarikan Pencalonan Calon Terpilih atas nama Wiwin Muji Lestari (Daerah Pemilihan SRAGEN 1 Nomor Urut 11), Rizka Ayu Yadi Putri (Daerah Pemilihan SRAGEN 2 Nomor Urut 3), dan Waluyo (Daerah Pemilihan SRAGEN 4 Nomor Urut 8). Penarikan calon terpilih yang dilakukan oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen tersebut didasari oleh Pasal 426 ayat (1) huruf b beserta Penjelasan Pasal 426 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, yang menjelaskan, *"Pengunduran diri calon terpilih dinyatakan dengan surat penarikan pencalonan calon terpilih oleh Partai Politik Peserta Pemilu berdasarkan surat pengunduran diri calon terpilih yang bersangkutan"*.

27) Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 426 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota

**Halaman 51 dari 142 halaman Putusan Nomor 40/G/2024/PTUN.SMG**



paling lambat 14 (empat belas) hari setelah calon terpilih berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

28) Bahwa pada tanggal 8 Mei 2024, Tergugat melaksanakan rapat pleno sebagaimana hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 146/PL.01.9-BA/3314/2024 tentang Penetapan Penggantian Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Sragen dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, dan selanjutnya menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 732 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 730 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan berpedoman pada Pasal 426 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, Pasal 48 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024, dan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 664/PL.01.9-SD/05/2024 tertanggal 30 April 2024 perihal Ketentuan Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang meninggal dunia, mengundurkan diri, dan/atau tidak memenuhi Syarat sebelum penetapan Calon terpilih.

29) Bahwa Tergugat telah mempublikasikan Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 732 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 730 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 ke

**Halaman 52 dari 142 halaman Putusan Nomor 40/G/2024/PTUN.SMG**



laman *website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU Kabupaten Sragen (<https://jdih.kpu.go.id/jateng/sragen/>), dan disampaikan kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Sragen.

30) Bahwa Penggugat mendalilkan tidak pernah menerima pemberitahuan/informasi secara langsung mengenai objek sengketa *a quo* dari Tergugat. Bahwa Tergugat telah mempublikasikan secara terbuka Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 732 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 730 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 melalui laman *website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU Kabupaten Sragen (<https://jdih.kpu.go.id/jateng/sragen/>), dan menyampaikan kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Sragen.

31) Bahwa Tergugat mengubah nama yang terdaftar dalam Daftar Penetapan Calon Terpilih khususnya dari PDI Perjuangan Kabupaten Sragen yaitu atas nama Penggugat, Rizka Ayu Yadi Putri (perolehan suara sah sebanyak 6.180) dengan nama Bhakti Ida Utami (perolehan suara sah sebanyak 5.234) sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 732 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 730 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan

**Halaman 53 dari 142 halaman Putusan Nomor 40/G/2024/PTUN.SMG**



Rakyat Daerah Kabupaten Sragen dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

32) Bahwa setelah terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 732 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 730 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tergugat menerima Surat dari Penggugat pada tanggal 15 Mei 2024 Perihal Keberatan atas Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 732 Tahun 2024, dan ditanggapi oleh Tergugat dengan Surat Dinas Nomor 497/PL.01.9-SD/3314/3/2024 tertanggal 19 Juni 2024 (Bukti T-9).

2. Tergugat Melaksanakan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

a. Bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat dalam menetapkan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 melanggar peraturan Perundang-Undangan.

Perlu ditegaskan bahwa Tergugat menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 732 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 730 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan proses sebagai berikut:

1) Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

**Halaman 54 dari 142 halaman Putusan Nomor 40/G/2024/PTUN.SMG**



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, dan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 663/PL.01.9-SD/05/2024 tertanggal 30 April 2024 perihal Penetapan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Tergugat pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Sragen dalam Pemilu 2024 dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Sragen dalam Pemilu 2024.

2) Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 berbunyi, "*Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka*".

3) Bahwa dalam rapat pleno terbuka tersebut, perwakilan peserta partai politik dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) yang hadir dalam rapat pleno menyampaikan masukan dan tanggapan terhadap proses penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Sragen Tahun 2024, karena pada tanggal 23 Maret 2024 DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen telah menyampaikan surat Nomor 1099./EX/DPC/III/2024 Perihal Surat Pengunduran diri.

4) Bahwa dalam rapat pleno terbuka tersebut, Tergugat menyampaikan akan segera menindaklanjuti masukan dan tanggapan dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen dengan melakukan klarifikasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5) Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah

**Halaman 55 dari 142 halaman Putusan Nomor 40/G/2024/PTUN.SMG**



diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 berbunyi, "*Calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh KPU kabupaten/Kota*".

6) Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 422 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 berbunyi, "*Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara*".

7) Bahwa Tergugat telah melaksanakan sistem proporsional terbuka sebagaimana ketentuan Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 dengan tetap mengikutsertakan Penggugat dalam proses penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada rapat pleno terbuka tanggal 2 Mei 2024.

8) Bahwa dalam rangka melaksanakan Surat Dinas KPU Nomor 664/PL.01.9-SD/05/2024 tertanggal 30 April 2024 perihal Ketentuan Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang Meninggal Dunia, Mengundurkan Diri dan/atau Tidak Memenuhi Syarat Sebelum Penetapan Calon Terpilih, Tergugat melakukan klarifikasi kepada pimpinan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen.

**Halaman 56 dari 142 halaman Putusan Nomor 40/G/2024/PTUN.SMG**





9) Bahwa sebagaimana Surat Dinas KPU Nomor 664/PL.01.9-SD/05/2024 tertanggal 30 April 2024 Ketentuan Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang Meninggal Dunia, Mengundurkan Diri dan/atau Tidak Memenuhi Syarat Sebelum Penetapan Calon Terpilih dijelaskan sebagai berikut:

“Dalam hal calon sebagaimana tersebut pada angka 1 ditetapkan sebagai calon terpilih oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, maka:

a) KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada pimpinan partai politik yang mengusulkan calon yang bersangkutan. Klarifikasi tersebut bertujuan untuk memastikan kebenaran perihal status calon yang bersangkutan, serta memastikan telah terdapat dokumen pendukung atas status calon tersebut, antara lain:

- 1) Surat keterangan kematian bagi calon yang meninggal dunia;
- 2) Surat pernyataan pengunduran diri dan ditandatangani diatas materai bagi calon yang bersangkutan;
- 3) Dokumen terkait sebagai bukti tidak memenuhi syarat bagi calon yang memenuhi syarat menjadi anggota DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota; dan/atau
- 4) Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap bagi calon yang terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen atau bagi calon yang terbukti melakukan pelanggaran larangan kampanye

**Halaman 57 dari 142 halaman Putusan Nomor 40/G/2024/PTUN.SMG**



sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menuangkan hasil klarifikasi sebagaimana tersebut pada huruf (a) ke dalam Berita Acara Klarifikasi menggunakan format terlampir dalam Surat Dinas KPU Nomor 664/PL.01.9-SD/05/2024 tertanggal 30 April 2024.

c) Selanjutnya, apabila berdasarkan Berita Acara Klarifikasi, calon anggota DPRD Provinsi dan/atau Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang terpilih adalah benar termasuk kondisi calon sebagaimana dimaksud pada angka 1, KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan penggantian calon terpilih dengan mempedomani ketentuan Pasal 426 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan ketentuan Pasal 48 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum.

d) Penetapan penggantian calon terpilih sebagaimana tersebut pada huruf c), dituangkan ke dalam Berita Acara dan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota".

10) Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Tergugat menjelaskan mengenai mekanisme Rapat Pleno telah sesuai dengan Surat Dinas KPU Nomor 664/PL.01.9-SD/05/2024 tertanggal 30 April 2024 dalam rangka untuk menanggapi masukan dan tanggapan yang disampaikan oleh perwakilan dari PDI Perjuangan Kabupaten Sragen (sdr. Supriyanto) dalam rapat pleno terbuka terkait proses



penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Sragen Tahun 2024.

11) Bahwa dengan demikian, dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan yang menjadi Objek Sengketa *a quo* melanggar asas proporsional terbuka, dan bertentangan dengan Pasal 422 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 41 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum adalah tidak benar dan tidak terbukti.

b. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 426 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, berbunyi, "KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari setelah calon terpilih berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)".

1) Bahwa Penggugat ditetapkan sebagai calon terpilih pada tanggal 2 Mei 2024 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 730 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

2) Bahwa selanjutnya Tergugat menindaklanjuti masukan dan tanggapan dari perwakilan PDI Perjuangan dalam rapat pleno terbuka terhadap proses penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Sragen Tahun 2024, karena pada

**Halaman 59 dari 142 halaman Putusan Nomor 40/G/2024/PTUN.SMG**



tanggal 26 Maret 2024 DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen telah menyampaikan Surat Nomor 1099./EX/DPC/III/2024 perihal Surat Pengunduran diri, kemudian pada tanggal 3 Mei 2024 Tergugat melakukan klarifikasi kepada pimpinan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen yang mana dalam klarifikasi tersebut Pimpinan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen menyatakan terdapat calon anggota DPRD Kabupaten Sragen yang telah mengundurkan diri atas nama Wiwin Muji Lestari (Daerah Pemilihan SRAGEN 1 Nomor Urut 11), Rizka Ayu Yadi Putri (Daerah Pemilihan SRAGEN 2 Nomor Urut 3), dan Waluyo (Daerah Pemilihan SRAGEN 4 Nomor Urut 8).

3) Bahwa Tergugat pada tanggal 8 Mei 2024 melaksanakan rapat pleno dan menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 732 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 730 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

4) Bahwa sebagaimana dijabarkan diatas, maka tidak benar bahwa Tergugat dalam menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 732 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 730 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 telah melampaui batas waktu 14 hari setelah calon berhalangan menurut undang-undang.

5) Bahwa dengan demikian dalil Penggugat dalam gugatan Penggugat terkait Tergugat Melanggar Peraturan Perundang-undangan, tidak terbukti jika Tergugat dalam

**Halaman 60 dari 142 halaman Putusan Nomor 40/G/2024/PTUN.SMG**



melakukan penggantian nama Penggugat tidak menerapkan ketentuan Pasal 426 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, karena Tergugat dalam menetapkan yang menjadi objek sengketa *a quo* telah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 41 ayat (3) berbunyi, "Penetapan calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka" sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat, KPU Kabupaten Sragen melaksanakan rapat pleno terbuka penetapan perolehan kursi partai politik peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Sragen dalam Pemilu 2024 dan penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Sragen dalam Pemilu 2024 pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024. Dalam hal melakukan perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 732 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 730 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tidak diatur secara jelas dalam melaksanakan rapat pleno perubahan Keputusan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten menggunakan metode rapat pleno terbuka atau tertutup. Dengan demikian dalil Penggugat terkait Tergugat melanggar peraturan perundang-undangan adalah tidak benar dan tidak terbukti.

**Halaman 61 dari 142 halaman Putusan Nomor 40/G/2024/PTUN.SMG**



d. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 426 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, berbunyi, "*Calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, diri DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota dengan calon dari daftar calon tetap Partai Politik Peserta Pemilu yang sama di daerah pemilihan tersebut berdasarkan perolehan suara calon terbanyak berikutnya*".

1) Berdasarkan masukan dan tanggapan dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen, surat dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen, hasil klarifikasi Tergugat dengan Pimpinan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen dan surat penarikan calon dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen, Tergugat menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen yang menjadi objek sengketa, dengan berpedoman pada Ketentuan Pasal 426 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 dengan menetapkan Perubahan Calon Terpilih anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Sragen pada Daerah Pemilihan Sragen 2 atas nama Bhakti Ida Utami.

2) Bahwa dalil Penggugat terkait Tergugat melanggar peraturan perundang-undangan tidak terbukti dan tidak benar jika Tergugat dalam melakukan penggantian nama Penggugat tidak didasarkan pada alasan yang jelas, karena Tergugat dalam menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. bahwa sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatan Penggugat terkait Tergugat Melanggar Peraturan Perundang-

**Halaman 62 dari 142 halaman Putusan Nomor 40/G/2024/PTUN.SMG**





undangan, tidak benar jika Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah melanggar beberapa prinsip penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah berpedoman pada prinsip-prinsip penyelenggara pemilu antara lain mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, akuntabel, efektif dan efisien.

f. Bahwa terhadap dalil Penggugat bahwa Tergugat melanggar Asas Kepastian Hukum, Tergugat uraikan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Tergugat dalam menerbitkan keputusan berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023.
- 2) Bahwa Tergugat dalam menerbitkan keputusan berdasarkan pada Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum.
- 3) Bahwa DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen telah menyampaikan Surat Nomor 1099/EX/DPC/III/2024 tertanggal 23 Maret 2024 perihal Surat Pengunduran diri.
- 4) Bahwa Surat Dinas KPU Nomor 664/PL.01.9-SD/05/2024 tertanggal 30 April 2024 berbunyi sebagai berikut:

Dalam hal calon sebagaimana tersebut pada angka 1 ditetapkan sebagai calon terpilih oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, maka:

- a) KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada pimpinan partai politik yang mengusulkan calon yang bersangkutan. Klarifikasi tersebut bertujuan untuk

**Halaman 63 dari 142 halaman Putusan Nomor 40/G/2024/PTUN.SMG**



memastikan kebenaran perihal status calon yang bersangkutan, serta memastikan telah terdapat dokumen pendukung atas status calon tersebut, antara lain:

- (1) Surat keterangan kematian bagi calon yang meninggal dunia;
  - (2) Surat pernyataan pengunduran diri dan ditandatangani diatas materai bagi calon yang bersangkutan;
  - (3) Dokumen terkait sebagai bukti tidak memenuhi syarat bagi calon yang memenuhi syarat menjadi anggota DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota; dan/atau
  - (4) Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap bagi calon yang terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen atau bagi calon yang terbukti melakukan pelanggaran larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menuangkan hasil klarifikasi sebagaimana tersebut pada huruf (a) ke dalam Berita Acara Klarifikasi menggunakan format terlampir.
- c) Selanjutnya, apabila berdasarkan Berita Acara Klarifikasi, calon anggota DPRD Provinsi dan/atau Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang terpilih adalah benar termasuk kondisi calon sebagaimana dimaksud pada angka 1, KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan penggantian calon terpilih dengan mempedomani ketentuan Pasal 426 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Umum dan ketentuan Pasal 48 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum.

d) Penetapan penggantian calon terpilih sebagaimana tersebut pada huruf (c), dituangkan ke dalam Berita Acara dan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

5) Bahwa Tergugat pada tanggal 3 Mei 2024 melakukan klarifikasi kepada pimpinan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen. Pada klarifikasi tersebut Pimpinan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen menyatakan terdapat calon anggota DPRD Kabupaten Sragen yang mengundurkan diri atas nama Wiwin Muji Lestari (Daerah Pemilihan SRAGEN 1 Nomor Urut 11), Rizka Ayu Yadi Putri (Daerah Pemilihan SRAGEN 2 Nomor Urut 3), dan Waluyo (Daerah Pemilihan SRAGEN 4 Nomor Urut 8).

6) Bahwa pada tanggal 3 Mei 2024, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen menyampaikan kepada Tergugat surat Nomor 1116/IX/DPC-12/V/2024 tertanggal 3 Mei 2024 perihal Penarikan Pencalonan Calon Terpilih atas nama Wiwin Muji Lestari (Daerah Pemilihan SRAGEN 1 Nomor Urut 11), Rizka Ayu Yadi Putri (Daerah Pemilihan SRAGEN 2 Nomor Urut 3), dan Waluyo (Daerah Pemilihan SRAGEN 4 Nomor Urut 8).

7) Bahwa pada tanggal 8 Mei 2024, Tergugat menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 732 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 730 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

**Halaman 65 dari 142 halaman Putusan Nomor 40/G/2024/PTUN.SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8) Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dalil Penggugat bahwa perbuatan Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan *a quo* telah menimbulkan ketidakpastian hukum adalah tidak benar karena Tergugat tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g. Bahwa terhadap dalil Penggugat bahwa Tergugat melanggar Asas Kecermatan, Tergugat sampaikan sebagai berikut:

1) Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 Tergugat melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Sragen dalam Pemilu 2024 dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Sragen dalam Pemilu 2024 sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

2) Bahwa dalam rapat pleno terbuka tersebut, perwakilan peserta partai politik dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) yang hadir dalam rapat pleno menyampaikan masukan dan tanggapan terhadap proses penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Sragen Tahun 2024, karena pada tanggal 23 Maret 2024 DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen telah menyampaikan surat Nomor 1099./EX/DPC/III/2024 Perihal Surat Pengunduran diri.

3) Bahwa dalam rapat pleno terbuka tersebut, Tergugat menyampaikan akan segera menindaklanjuti masukan dan tanggapan dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen dengan melakukan klarifikasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Halaman 66 dari 142 halaman Putusan Nomor 40/G/2024/PTUN.SMG**



- 4) Bahwa Tergugat berpedoman Surat Dinas KPU Nomor 664/PL.01.9-SD/05/2024 tertanggal 30 April 2024 tentang Ketentuan Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang Meninggal Dunia, Mengundurkan Diri dan/atau Tidak Memenuhi Syarat Sebelum Penetapan Calon Terpilih, Tergugat melakukan klarifikasi kepada pimpinan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen;
- 5) Bahwa pada tanggal 3 Mei 2024 Tergugat melakukan klarifikasi kepada pimpinan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen dan hasil klarifikasi tersebut tertuang dalam Berita Acara.
- 6) Bahwa pada tanggal 3 Mei 2024 DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen menyampaikan surat dengan Nomor 1116/IX/DPC-12/V/2024 tertanggal 3 Mei 2024 perihal Penarikan Pencalonan Calon Terpilih atas nama Wiwin Muji Lestari (Daerah Pemilihan SRAGEN 1 Nomor Urut 11), Rizka Ayu Yadi Putri (Daerah Pemilihan SRAGEN 2 Nomor Urut 3), dan Waluyo (Daerah Pemilihan SRAGEN 4 Nomor Urut 8).
- 7) Bahwa pada tanggal 8 Mei 2024 Tergugat melaksanakan rapat pleno dan menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 732 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 730 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- 8) Bahwa sebagaimana diuraikan di atas adalah tidak benar bahwa Tergugat dalam menetapkan Keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo* melanggar asas kecermatan.

**Halaman 67 dari 142 halaman Putusan Nomor 40/G/2024/PTUN.SMG**



h. Bahwa terhadap dalil Penggugat bahwa Tergugat melanggar Asas Keterbukaan, Tergugat sampaikan sebagai berikut:

- 1) Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 172 Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 yang berbunyi, "*Peserta Pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah partai politik*".
- 2) Bahwa pada tanggal 8 Mei 2024, Tergugat menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 732 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 730 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- 3) Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa hak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta hak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
- 4) Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib membuka akses dokumen Administrasi Pemerintahan kepada setiap Warga Masyarakat untuk mendapatkan informasi, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
- 5) Bahwa Tergugat telah mempublikasikan Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen

**Halaman 68 dari 142 halaman Putusan Nomor 40/G/2024/PTUN.SMG**





Nomor 732 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 730 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 ke laman *website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU Kabupaten Sragen (<https://jdih.kpu.go.id/jateng/sragen/>).

6) Bahwa Tergugat telah menyampaikan Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 732 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 730 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Sragen.

7) Bahwa sebagaimana tersebut di atas, tidak benar bahwa Tergugat melanggar asas keterbukaan seperti yang didalilkan Penggugat dalam gugatan Penggugat.

## II. PERMOHONAN PENUNDAAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 berbunyi, "*Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat*".

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi, "*Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan:*

- kerugian negara;*
- kerusakan lingkungan hidup; dan/atau*

**Halaman 69 dari 142 halaman Putusan Nomor 40/G/2024/PTUN.SMG**



*c. konflik sosial.”*

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Keanggotaan DPRD kabupaten/kota diresmikan dengan keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

4. Bahwa sebagaimana tersebut pada angka 1, 2, dan 3 Tergugat dan Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk menunda Objek Sengketa *a quo*.

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian, fakta, bukti, dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa Tergugat telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya pelanggaran tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya.

Berkenaan dengan gugatan Penggugat, Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Pemeriksa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara *a quo* (Kompetensi Absolut);
3. Menyatakan bahwa Obyek Gugatan Penggugat tidak jelas (*Obscuur Libel*), oleh karena itu, gugatan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima.

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 732 Tahun 2024 tentang

**Halaman 70 dari 142 halaman Putusan Nomor 40/G/2024/PTUN.SMG**



Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 730 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; dan

4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tertanggal 7 Agustus 2024 pada persidangan elektronik (*e-court*) melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 7 Agustus 2024 dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

**I. DALAM EKSEPSI**

**A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT (SEHARUSNYA PERKARA DISELESAIKAN TERLEBIH DAHULU MELALUI FORUM INTERNAL PARTAI YAKNI MELALUI MAHKAMAH PARTAI POLITIK PDI PERJUANGAN)**

1. Bahwa setelah membaca secara seksama isi Gugatan PENGGUGAT yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan Nomor Register Perkara: 40/G/2024/PTUN. SMG, terdapat kekeliruan PENGGUGAT dalam mengajukan Gugatan *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;
2. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor : 732 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 730 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 8 Mei 2024, khusus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Pemilihan Sragen 2 Nomor Urut 3 dalam Daftar Calon Tetap Digantikan oleh Bakti Ida Hutami

**Halaman 71 dari 142 halaman Putusan Nomor 40/G/2024/PTUN.SMG**



nomor urut 8 dalam Daftar Calon Tetap (**KTUN Objek Sengketa**);

3. Bahwa TERGUGAT menerbitkan KTUN Objek Sengketa atas dasar pertimbangan dari surat yang dikirimkan oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen kepada TERGUGAT Surat No 1099/EX/DPC/III/2024 tanggal 23 Maret 2024 perihal Surat Pengunduran Diri, Surat No. 1116/IX/DPC-12/V/2024 tanggal 3 Mei 2024 perihal Penarikan Pencalonan Calon Terpilih serta Surat Pernyataan Kesiediaan Mengundurkan Diri atas nama PENGUGAT (Rizka Ayu Yadi Putri) tanggal 19 Maret 2024;

4. Bahwa Surat Pernyataan Kesiediaan Mengundurkan Diri atas nama PENGUGAT (Rizka Ayu Yadi Putri) tanggal 19 Maret 2024 merupakan salah satu berkas persyaratan pencalegan yang dibuat dan ditanda tangani oleh semua caleg PDI Perjuangan baik di tingkat DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi maupun DPR RI hal tersebut **diakui oleh PENGGUGAT dalam V. Posita angka 3 halaman 11**, sehingga PENGGUGAT dengan penuh kesadaran paham apabila tidak menandatangani berkas tersebut PENGGUGAT tidak bisa menjadi caleg DPRD Kabupaten Sragen pada PEMILU legislatif 2024 dari PDI Perjuangan;

5. Dengan demikian berdasarkan fakta tersebut diatas **PENGGUGAT apabila keberatan dengan salah satu persyaratan pencalegan dari PDI Perjuangan seharusnya tidak menjadi bakal calon legislatif DPRD Kabupaten Sragen dari PDI Perjuangan untuk PEMILU Legislatif 2024** atau setidaknya tidaknya menyelesaikan permasalahan persyaratan pencalegan tersebut melalui mekanisme Mahkamah Partai karena PENGGUGAT merupakan kader PDI Perjuangan;

6. Bahwa berdasarkan Peraturan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 03 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Perselisihan Internal Hasil Pemilihan

**Halaman 72 dari 142 halaman Putusan Nomor 40/G/2024/PTUN.SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum (PEMILU) Anggota DPR dan DPRD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tahun 2024, yang berisi sebagai berikut :

## Pasal 1

- (2) *Perselisihan Internal Hasil PEMILU Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024 adalah Perselisihan Hasil Pemilihan Umum antara sesama Caleg Partai dalam satu daerah pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu yang diselesaikan secara simultan oleh Mahkamah Partai dan Komite Etik dan Disiplin Partai.*
- (3) *Mahkamah Partai adalah pengadilan internal Partai yang berwenang menyelesaikan perselisihan internal Partai Merujuk ketentuan tersebut di atas, permasalahan a quo wajib diselesaikan melalui Mahkamah Partai PDI Perjuangan ;*
7. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 04 Tahun 2003, yang menyatakan sebagai berikut :

- "1. Bahwa pada umumnya perkara-perkara perdata tersebut menyangkut permasalahan internal dalam tubuh partai yang terkait ;***
- 2. Bahwa dalam hal demikian itu, akan lebih bijak apabila sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai, sebelum mengajukannya ke lembaga/badan peradilan ;***
- 3. Sehingga oleh karena itu, dengan melihat pada kasus demi kasus (pendekatan kasuistis), apabila ternyata kasus-kasus tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partai yang bersangkutan hendaknya Pengadilan menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan NO (Niet Ontvankelijke verklaard);"***

Dengan demikian SEMA No. 04 Tahun 2003 memberikan pedoman Kepada Peradilan agar melihat, apabila perkara tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partai, **maka seharusnya sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai &**

**Halaman 73 dari 142 halaman Putusan Nomor 40/G/2024/PTUN.SMG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya pengadilan hendaknya menyatakan diri tidak berwenang. Merujuk pada SEMA No. 04 Tahun 2003 tersebut, maka dapat diketahui bahwa pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia, setiap perkara perselisihan internal partai politik hendaknya diusahakan untuk terlebih dahulu diselesaikan dalam forum internal partai, apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara internal barulah dapat diajukan ke Pengadilan;

8. Bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menjelaskan kewajiban untuk menempuh penyelesaian perselisihan melalui forum internal partai yakni melalui Mahkamah Partai Politik, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang berisi sebagai berikut :

*Pasal 32*

**(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan AR;**

**(2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik ;**

**(3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian;**

**Halaman 74 dari 142 halaman Putusan Nomor 40/G/2024/PTUN.SMG**





(4) *Penyelesaian perselisihan internal Partai*

*Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)*

*harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;*

(5) *Putusan mahkamah Partai Politik atau*

*sebutan lain bersifat final dan mengikat secara*

*internal dalam hal perselisihan yang berkenaan*

*dengan kepengurusan;*

9. Bahwa selanjutnya berdasarkan berbagai putusan Mahkamah Agung R.I sebagai berikut:

**1) Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 458K/Pdt.Sus-Parpol/2013 tanggal 31 Oktober 2013**

Pertimbangan Hukum :

"Bahwa keberatan-keberatan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan seksama memori kasasi tertanggal 2 juli 2013 dan kontra memori kasasi tertanggal 25 Juli 2013 dihubungkan dengan pertimbangan Putusan Judex Facti, dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Martapura, ternyata Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup, karena dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, **ternyata adalah perselisihan partai, yang belum diselesaikan oleh internal partai, oleh karenanya gugatan Penggugat adalah premature** dan harus dinyatakan tidak dapat diterima"

**2) Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 804K/Pdt.Sus/2012 tanggal 14 Maret 2013**

Pertimbangan Hukum:

"Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 24 Agustus 2012 dan kontra

**Halaman 75 dari 142 halaman Putusan Nomor 40/G/2024/PTUN.SMG**



memori kasasi tanggal 3 September 2012  
dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*,  
dalam hal ini Pengadilan Negeri Curup tidak salah  
menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai  
berikut :

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Jo. Pasal 33 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sengketa partai politik sebelum diselesaikan melalui Pengadilan harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme internal partai;;
- Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dipersidangan tidak ada bukti cukup yang menunjukkan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan penyelesaiannya melalui mekanisme internal partai;
- Bahwa upaya klarifikasi yang dilakukan oleh Penggugat belum termasuk penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 32 UU Partai Politik sehingga gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah termasuk gugatan premature dan oleh karenanya telah tepat dinyatakan tidak dapat diterima ;

**3) Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor  
44K/Pdt.Sus/2013 tanggal 14 Maret 2013**

Pertimbangan Hukum:

“Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. Sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, **bahwa perselisihan internal partai terlebih dulu diselesaikan melalui mekanisme internal, atau mahkamah partai**”

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka sudah seharusnya perkara antara PENGUGAT dan TERGUGAT diselesaikan terlebih dahulu

**Halaman 76 dari 142 halaman Putusan Nomor 40/G/2024/PTUN.SMG**



melalui forum internal partai yakni melalui Mahkamah Partai PDI Perjuangan, maka eksepsi kompetensi absolut yang diajukan TERGUGAT II INTERVENSI adalah beralasan menurut hukum sehingga patut dikabulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang mengadili perkara *a quo* ;

**B. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT (SENKETA HASIL PEMILIHAN UMUM MERUPAKAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI)**

1. Bahwa Obyek Sengketa Tata Usaha Negara merupakan bagian dari **Tahapan Hasil Pemilihan Umum**, oleh karena itu tidak tepat jika PENGUGAT mengajukan Gugatan atas Obyek Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena berdasarkan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 2 yang berbunyi “**Tidak termasuk dalam pengertian Tata Usaha Negara menurut Undang – Undang ini : dalam huruf g berbunyi “ Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.**”

2. Bahwa dalam dalil PENGUGAT angka V. Posita/Alasan Gugatan, angka 11, 12, dan 13, 16 dan 17 halaman 12, 13, dan 14 Gugatan PENGUGAT, membandingkan tentang perolehan hasil suara antara PENGUGAT dengan TERGUGAT II INTERVENSI menunjukan adanya permasalahan yang diajukan oleh PENGUGAT adalah **mengenai Sengketa Hasil Pemilihan Umum**;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Jo. Pasal 74 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan sebagai berikut:

**Pasal 10**

**Halaman 77 dari 142 halaman Putusan Nomor 40/G/2024/PTUN.SMG**



(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :

d. **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum** ;

jo.

Pasal 74

(2) Permohonan hanya dapat diajukan terhadap **penetapan hasil pemilihan umum** yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi :

c. perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;

Berdasarkan bunyi dari Pasal 10 jo. Pasal 74 dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tersebut terhadap objek sengketa yang diajukan oleh PENGGUGAT merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi bukan Pengadilan Tata Usaha Negara karena objek sengketa merupakan sengketa hasil pemilihan umum;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 470 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berbunyi sebagai berikut :

Pasal 470

(1) Sengketa proses Pemilu melalui pengadilan tata usaha negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau Partai Politik Calon Peserta Pemilu, atau bakal Pasangan Calon dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.

(2) Sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sengketa yang timbul antara:

Halaman 78 dari 142 halaman Putusan Nomor 40/G/2024/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. KPU dan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173;
- b. KPU dan Pasangan Calon yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235; dan
- c. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 dan Pasal 266.

Berdasarkan ketentuan di atas maka kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara secara limitatif telah dibatasi hanya **menerima, memeriksa dan memutus Sengketa Proses Pemilihan Umum**;

5. Bahwa berdasarkan **Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara**,

## Pasal 1

**(8) Sengketa Proses Pemilihan Umum adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilihan umum antara partai politik calon Peserta Pemilu atau calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota, atau bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang tidak lolos verifikasi dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten /Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, Keputusan KPU Kabupaten /Kota”.**

Halaman 79 dari 142 halaman Putusan Nomor 40/G/2024/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 tahun 2017** adalah tindak lanjut dari **Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum**;

6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka perkara a quo **bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang**;

**C. GUGATAN PREMATUR KARENA OBJEK SENGKETA BELUM DIAJUKAN BANDING ADMINISTRASI**

1. Bahwa PENGGUGAT pada tanggal 15 Mei 2024 mengajukan keberatan kepada TERGUGAT dan ditanggapi TERGUGAT dengan Surat Nomor. 497/PL.01.9-SD/3314/3/2024 tanggal 11 Juni 2024, dan terhadap tanggapan TERGUGAT pihak PENGGUGAT tidak mengajukan upaya banding administrasi; (*vide gugatan penggugat: V. Posita/Alasan Gugatan angka 19 halaman 15*)

2. Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya pada II TENGGANG WAKTU GUGATAN posita nomor 7 (tujuh) halaman 3 (tiga) mendalilkan :

**“bahwa atas jawaban TERGUGAT, PENGGUGAT tidak mengajukan upaya banding administrasi”;**

Sebagaimana Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) menyatakan sebagai berikut :

*Pasal 1925*

***Pengakuan yang diberikan dihadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu***

Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut diatas terhadap pengakuan dari PENGGUGAT yang menyatakan **“bahwa atas jawaban TERGUGAT, PENGGUGAT tidak mengajukan upaya banding administrasi”** dalam gugatannya menjadi suatu bukti sempurna, sehingga yang dinyatakan

**Halaman 80 dari 142 halaman Putusan Nomor 40/G/2024/PTUN.SMG**





oleh PENGGUGAT tersebut dianggap benar dan tidak dapat dibantah untuk kebenarannya;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan (2) Jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan :

*Pasal 75*

- (1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan ;*
- (2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :*
- a. keberatan; dan*
  - b. banding.*

*Pasal 76*

- (1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat ;*
- (2) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat ;*
- (3) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;*
- (4) *Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif ;*

Berdasarkan ketentuan tersebut telah jelas apabila PENGGUGAT tidak menerima atas hasil keberatan administrasi maka PENGGUGAT dapat mengajukan banding administrasi

*Halaman 81 dari 142 halaman Putusan Nomor 40/G/2024/PTUN.SMG*



kepada atasan TERGUGAT yaitu KPU Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini PENGGUGAT tidak mengajukan Banding Administrasi, maka dapat diartikan PENGGUGAT telah menerima isi putusan tersebut (KTUN Objek Sengketa);

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif:

*Pasal 2*

**(1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;**

Berdasarkan ketentuan tersebut telah jelas apabila PENGGUGAT tidak menerima atas hasil keberatan administrasi maka PENGGUGAT **harus mengajukan banding administrasi kepada atasan TERGUGAT yaitu KPU Provinsi Jawa Tengah**, dalam hal ini PENGGUGAT tidak mengajukan Banding Administrasi, maka dapat diartikan PENGGUGAT telah menerima isi Putusan tersebut (KTUN Objek Sengketa);

Bahwa berdasarkan pasal 6 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa:

KPU terdiri atas :

- a. KPU;
- b. **KPU Provinsi;**
- c. **KPU Kabupaten/Kota;**
- d. PPK;
- e. PPS;
- f. PPLN;
- g. KPPS, dan
- h. KPPSLN

Dikuatkan dalam Pasal 15 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa:

**“Tugas KPU Provinsi mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan**

**Halaman 82 dari 142 halaman Putusan Nomor 40/G/2024/PTUN.SMG**



***tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota”***

Bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota, menjelaskan bahwa :

***“Dalam Penyelenggaraan Pemilu , KPU Provinsi***

***Jawa Tengah bertugas mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota”***

Namun demikian sampai dengan Gugatan *a quo* diajukan PENGUGAT tidak mengajukan banding Administrasi sehingga Gugatan PENGUGAT menjadi Prematur. Berdasarkan ketentuan tersebut telah jelas, bahwa pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah terlebih dahulu menempuh upaya administratif. Bahwa sebagaimana dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah **menyatakan dengan jelas dan eksplisit yakni terdapat 2 (dua) penyelesaian dalam upaya administratif yang harus ditempuh terdiri atas Keberatan dan Banding Administrasi;**

5. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang didalam putusan perkara nomor: 10/G/2024/PTUN.SMG, diputus pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024, menyatakan dalam pertimbangannya sebagai berikut:

***Halaman 83 dari 142 halaman Putusan Nomor 40/G/2024/PTUN.SMG***



Menimbang, bahwa apabila keberatan telah dijawab oleh TERGUGAT maka sebagaimana ketentuan Pasal 75 hingga pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo Pasal 2 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 maka **upaya administrasi haruslah dilakukan secara penuh yaitu dengan mengajukan banding administrasi kepada atasan TERGUGAT**. Keberadaan banding administrasi apabila keberatan telah dijawab tidak bisa diabaikan begitu saja mengingat banding upaya administrasi merupakan satu kesatuan upaya administrasi yang secara filosofis merupakan media dialogis antara warga masyarakat dengan pemerintah yang mengedepankan nilai-nilai musyawarah sebagaimana prinsip pancasila sehingga keberadaan upaya administrasi termasuk banding administrasi harus dipertahankan sebagai suatu keterkaitan dengan sistem peradilan tata usaha negara ;

Sehingga Majelis Hakim Pemeriksa Perkara bisa menjadikan putusan <sup>a</sup> quo sebagai pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara sejenis bahwa upaya banding administratif wajib ditempuh terlebih dahulu sebelum mengajukan penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan ke Peradilan Tata Usaha Negara;

6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut diatas telah terbukti masih ada satu prosedur administrasi yang belum ditempuh, maka **eksepsi gugatan PENGUGAT prematur karena objek sengketa belum diajukan banding administrasi yang diajukan TERGUGAT II INTERVENSI adalah beralasan menurut hukum, oleh karenanya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan PENGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard ;**

**D. OBJEK SENGKETA KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA A QUO TIDAK MEMENUHI ASAS INDIVIDUAL DAN ASAS FINAL**

Halaman 84 dari 142 halaman Putusan Nomor 40/G/2024/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ialah Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang bersifat **konkret, individual, final**, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata;

2. Bahwa frasa Individual dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 tersebut, tidak dapat diberlakukan kepada PENGUGAT secara pribadi/orang perorangan khususnya pada perkara *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang **karena kedudukan PENGUGAT sebagai Kader Pdi Perjuangan yang wajib tunduk dan taat terhadap aturan AD – ART PDI Perjuangan sehingga dalil Penggugat yang memposisikan diri sebagai Individual adalah harus ditolak dan dikesampingkan;**

3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur:

***“Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai Politik”.***

4. Bahwa Peserta Pemilu berdasarkan Pasal 1 angka 27 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yakni sebagai berikut :

## *Pasal 1*

***27. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon***

***Halaman 85 dari 142 halaman Putusan Nomor 40/G/2024/PTUN.SMG***

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

**Jo.**  
**Pasal 172**

Peserta Pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah partai politik

5. Dengan demikian asas individual dalam tata usaha negara tidak dapat diterapkan di perkara ini karena *lex spesialisnya* adalah Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka keberadaan PENGGUGAT tidak bisa dianggap sebagai individual dalam perkara ini namun satu tarikan nafas sebagai kader PDI Perjuangan sebagai partai politik yang menaunginya;

6. Bahwa asas final pada Objek Sengketa *a quo juga* tidak terpenuhi karena belum ada Keputusan Gubernur Jawa Tengah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang pada pokoknya menyatakan Keanggotaan DPRD kabupaten/kota diresmikan dengan keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, dengan isi pasal sebagai berikut:

**Pasal 155**

- (1) Anggota DPRD Kabupaten/Kota berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 50 (lima puluh) orang.
- (2) Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota diresmikan dengan Keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (3) Anggota DPRD Kabupaten/Kota berdomisili di ibu kota kabupaten/kota yang bersangkutan.
- (4) Masa jabatan anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD

**Halaman 86 dari 142 halaman Putusan Nomor 40/G/2024/PTUN.SMG**





Kabupaten/Kota yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Berdasar ketentuan Pasal 155 Ayat (2) di atas, Objek sengketa *a quo* tidak memenuhi asas final sebagaimana Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena belum diresmikan dengan keputusan Gubernur Jawa Tengah;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut, maka eksepsi PENGGUGAT tidak memiliki legal standing yang diajukan TERGUGAT II INTERVENSI adalah beralasan menurut hukum, oleh karenanya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak seluruh dalil-dalil PENGGUGAT, kecuali yang secara tegas diatur menurut hukum dan diakui kebenarannya;
3. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI tidak akan menanggapi satu persatu seluruh dalil gugatan PENGGUGAT, melainkan hanya akan menanggapi terhadap hal-hal yang sifatnya substansial dan dianggap penting oleh TERGUGAT II INTERVENSI:

### **A. TIDAK ADA KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN**

1. Bahwa dalil Penggugat dalam angka IV mengenai kepentingan Penggugat yang dirugikan adalah tidak beralasan, oleh karenanya harus ditolak atau di kesampingkan;
2. Bahwa Penggugat dan TERGUGAT II INTERVENSI adalah Calon Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat

**Halaman 87 dari 142 halaman Putusan Nomor 40/G/2024/PTUN.SMG**



Daerah (DPRD) Kabupaten Sragen yang diajukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;

3. Bahwa PENGGUGAT dalam mengikuti kontestasi Pemilihan Umum sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Sragen yang diajukan dari Partai PDI Perjuangan wajib tunduk pada ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai serta Peraturan Partai Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu Pada mesin Partai;

4. Bahwa Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jo. Pasal 1 angka 27 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa **Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai Politik;**

5. Bahwa PENGGUGAT tidak bisa mendalilkan kerugian materiil, maupun immaterial dalam perkara *a quo* karena sebagai kader Partai Politik harus tunduk dan taat pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai, yang dalam hal ini adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Masa Bakti 2019 – 2024 khususnya Bab II ayat (3) menjelaskan bahwa Watak Partai adalah gotong royong, demokratis, merdeka, pantang menyerah dan progresif revolusioner;

6. Bahwa atas dikeluarkannya obyek sengketa dalam perkara ini sama sekali tidak menimbulkan kerugian terhadap kepentingan PENGGUGAT karena PENGGUGAT

**Halaman 88 dari 142 halaman Putusan Nomor 40/G/2024/PTUN.SMG**



tidak dapat membuktikan adanya kerugian materiil maupun immaterial ;

**B. TERGUGAT II INTERVENSI DAN PENGUGAT ADALAH KADER PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI PERJUANGAN) YANG WAJIB TUNDUK DAN PATUH PADA ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PARTAI SERTA PERATURAN PARTAI;**

1. Bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), menjelaskan sebagai berikut :

**Pasal 7**

**Penugasan di Lembaga Legislatif**

**(1)** Anggota Partai yang ditugaskan di Lembaga Legislatif melaksanakan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan agar kebijakan nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota selaras dengan sikap politik, kebijakan, dan Program Perjuangan Partai.

**(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekrutmen dan seleksi anggota Partai untuk ditugaskan di Lembaga Legislatif diatur dengan Peraturan Partai.**

2. Bahwa kewenangan pengajuan Calon pada Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota menjadi kewenangan mutlak Partai Politik, serta telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta Undang-Undang Pemilihan Umum;

3. Bahwa kewenangan Partai Politik juga dikuatkan berdasarkan ketentuan Pasal 6 serta 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dijelaskan sebagai berikut :

**Halaman 89 dari 142 halaman Putusan Nomor 40/G/2024/PTUN.SMG**



Pasal 6

***Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota yaitu Partai Politik Peserta Pemilu.***

Pasal 7

***(1) Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat mengajukan Bakal Calon pada Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;***

***(2) Bakal Calon sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat ditetapkan sebagai calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota setelah memenuhi persyaratan :***

- a. Pengajuan Bakal Calon; dan
- b. Administrasi Bakal Calon

***4. Bahwa Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten /Kota diajukan oleh Pimpinan Partai Politik menggunakan Formulir B-DAFTAR.BAKAL.CALON-PARPOL sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan 10 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;***

***5. Bahwa kewenangan pengajuan Calon Anggota DPRD Kabupaten Sragen dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), adalah Ketua dan Sekertaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), yang kemudian ditetapkan sebagai Daftar Calon tetap sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 140 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Sragen dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;***

***Halaman 90 dari 142 halaman Putusan Nomor 40/G/2024/PTUN.SMG***



6. Bahwa sebelum proses pengajuan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah serta menjalankan amanah **Pasal 7 ayat (2) Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI – Perjuangan)**, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Provinsi Jawa Tengah **mengeluarkan ketentuan lebih lanjut mengenai rekrutmen dan seleksi anggota Partai untuk ditugaskan di Lembaga Legislatif yang diatur dalam Peraturan Partai, yaitu Peraturan Partai Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu Pada mesin Partai, yang telah disetujui Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI – Perjuangan) melalui surat Nomor : 5240/IN/DPP/VI/2023 tertanggal 14 Juni 2023 Perihal Keputusan Persetujuan Rancangan Peraturan Partai.**

7. Bahwa dalam Pasal 6 Peraturan Partai Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu Pada mesin Partai, bertujuan untuk Pelaksanaan Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin, Berbasis Gotong Royong, Bertumpu pada Mesin Partai memadukan potensi elektabilitas caleg dan potensi elektabilitas Partai dengan mewajibkan setiap caleg untuk secara bersama-sama dan bergotong royong dalam rangka meningkatkan dan memperbanyak perolehan suara dan/atau kursi Partai

**Halaman 91 dari 142 halaman Putusan Nomor 40/G/2024/PTUN.SMG**



serta dalam rangka memperkuat soliditas Partai berdasarkan Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin, Berbasis Gotong Royong, Bertumpu pada Mesin Partai;

8. Bahwa Peraturan Partai Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu Pada mesin Partai, telah di sosialisasikan kepada seluruh Calon Anggota Legislatif DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota se – Jawa Tengah, terkecuali untuk Kabupaten Boyolaali dan Kota Surakarta;

9. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT II INTERVENSI adalah Kader Penggerak Utama Tingkat Kabupaten Sragen berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 21 Peraturan Partai Nomor 01 Tahun 2023, yang menjelaskan bahwa Kader Penggerak Utama adalah komandan tempur elektoral yang merupakan caleg yang ditugaskan memimpin pertempuran untuk memenangkan pemilu di wilayah tempurnya;

10. Bahwa pada ketentuan **Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai serta Peraturan Partai Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu Pada mesin Partai**. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 40 Peraturan Partai Nomor 01 Tahun 2023, berbunyi :

*“Setiap Kader Penggerak Utama dilarang melakukan Tindakan yang bertentangan dengan perundang-undangan dan peraturan partai.”*

**Halaman 92 dari 142 halaman Putusan Nomor 40/G/2024/PTUN.SMG**





Pasal 1 Angka 21 Peraturan Partai Nomor 01 Tahun 2023, memberikan definisi Kader Penggerak Utama yang berbunyi sebagai berikut :

*"Kader Penggerak Utama adalah komandan tempur electoral yang merupakan caleg yang ditugaskan memimpin pertempuran untuk memenangkan pemilu di wilayah tempurnya."*

Hal tersebut memberikan penegasan bahwa seluruh kader Partai wajib mengikuti ketentuan / peraturan internal Partai tidak terkecuali PARA PENGGUGAT dalam kapasitas sebagai Kader Penggerak Utama.

**11.** Bahwa untuk menjawab angka V (lima) POSITA/ALASAN GUGATAN angka 2 sampai dengan 9 halaman 10 dan 12, terkait dengan surat pengunduran diri, secara eksplisit telah diatur dalam Pasal 19 Ayat (1) dan (2) Peraturan Partai Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu Pada mesin Partai, yang berisi sebagai berikut :

**Pasal 19**

**(1) Setiap Kader Penggerak Utama wajib menandatangani Pakta Integritas** dan diserahkan kepada Dewan Pimpinan Partai sesuai tingkatannya.

**(2) Pakta Integritas terdiri dari :**

- a. Daftar riwayat hidup ;
- b. Pernyataan kesediaan penugasan partai ;
- c. Pernyataan menyerahkan dana gotong royong ;
- d. **Pernyataan kesediaan mengundurkan diri ;**
- e. Pernyataan kesediaan mematuhi peraturan partai tentang Strategi Pemenangan Elektoral Berbasis Gotong Royong Bertumpun pada Mesin Partai ;

**Halaman 93 dari 142 halaman Putusan Nomor 40/G/2024/PTUN.SMG**



Berdasarkan ketentuan di atas, Surat Pernyataan Kesediaan Mengundurkan Diri merupakan dokumen yang wajib di tanda tangani dan diserahkan kepada DPC Partai sebagai persyaratan keikutsertaan dalam Kontestasi sebagai Calon Legislatif (CALEG) dalam Pemilihan Umum (PEMILU) Tahun 2024. Tidak terkecuali PARA PENGGUGAT sebagai Kader Penggerak Utama yang telah menerima sosialisasi tentang keberadaan dan tujuan Peraturan Partai tersebut ;

**12.** Bahwa untuk menjawab Posita / Alasan Gugatan huruf A angka 1 sampai dengan 5, terkait dengan surat pengunduran diri, telah diatur dalam Peraturan Partai Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu Pada mesin Partai;

**C. OBJEK SENGKETA DIDASARKAN DARI KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA DENGAN ASAS UMUM PEMERINTAHAN BAIK**

**1.** Bahwa yang dilakukan oleh TERGUGAT sudah berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan, bukan hanya dalam Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024. Namun, terdapat ketentuan perundangan lainnya yang dipandang memiliki keterkaitan dengan pokok permasalahan dan objek sengketa *a quo*;

**Halaman 94 dari 142 halaman Putusan Nomor 40/G/2024/PTUN.SMG**



2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur:

**“Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai Politik”.**

3. Bahwa Peserta Pemilu berdasarkan Pasal 1 angka 27 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yakni sebagai berikut:

*Pasal 1*

**27. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden**

**Jo.**

**Pasal 172**

**Peserta Pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota adalah partai politik**

4. Bahwa selanjutnya terdapat ketentuan Peraturan yang lebih khusus (*lex specialis*) yaitu Peraturan Partai Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu Pada mesin Partai, telah di sosialisasikan kepada seluruh Calon Anggota Legislatif DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota se – Jawa Tengah, terkecuali untuk Kabupaten Boyolali dan Kota Surakarta;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 241 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan :

**Halaman 95 dari 142 halaman Putusan Nomor 40/G/2024/PTUN.SMG**



“Seleksi bakal calon sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dilakukan secara demokratis dan terbuka **sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Internal Partai Politik Peserta Pemilu**”

Maka merujuk Aturan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 pasal 241 Ayat (2) diatas dan berdasar ketentuan Peraturan Partai Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu Pada mesin Partai **adalah Peraturan yang wajib di taati seluruh Kader Partai politik termasuk PENGGUGAT;**

6. Bahwa terbitnya objek sengketa didasarkan pada Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang terdiri dari:

- **Asas Kepastian Hukum**

Objek sengketa *a quo* didasarkan pada Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 angka 27 *jo.* Pasal 172 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Peraturan Partai Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu Pada mesin Partai;

- **Asas Kecermatan**

Objek sengketa *a quo* telah memenuhi asas kecermatan karena didasarkan pada hasil klarifikasi yang merupakan

**Halaman 96 dari 142 halaman Putusan Nomor 40/G/2024/PTUN.SMG**



tindak lanjut dari surat yang dikirimkan oleh DPC Pdi Perjuangan Kabupaten Sragen kepada TERGUGAT Surat No 1099/EX/DPC/III/2024 tanggal 23 Maret 2024 perihal Surat Pengunduran Diri, Surat No. 1116/IX/DPC-12/V/2024 tanggal 3 Mei 2024 perihal Penarikan Pencalonan Calon Terpilih serta Surat Pernyataan Kesiadaan Mengundurkan Diri atas nama PENGUGAT (Rizka Ayu Yadi Putri) tanggal 19 Maret 2024.

**- Asas Keterbukaan**

Objek sengketa *a quo* telah dilakukan publikasi pada laman [https://jdih.kpu.go.id/jateng/sragen/detailkepku\\_k](https://jdih.kpu.go.id/jateng/sragen/detailkepku_k) dan telah pula dilakukan klarifikasi terhadap DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen, karenanya asas keterbukaan telah terpenuhi mengingat setiap orang bisa mengakses laman tersebut, tidak terkecuali PENGUGAT;

Bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian tersebut diatas, maka Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa *a quo* telah memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB).

**D. TENTANG PENUNDAAN**

1. Bahwa dalam Gugatan PENGUGAT, menyampaikan permohonan penundaan yang pada pokoknya meminta ditundanya pelaksanaan KTUN Objek Sengketa. TERGUGAT II INTERVENSI menolak dan berkeberatan atas permintaan penundaan dari PENGUGAT tersebut, mengingat ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dengan tegas menyatakan:

***Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan***

***Halaman 97 dari 142 halaman Putusan Nomor 40/G/2024/PTUN.SMG***



***Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat;***

2. Bahwa alasan permohonan penundaan pelaksanaan dari PENGGUGAT tidak beralasan dan tidak berdasar hukum karena tidak memiliki potensi-potensi keadaan yang sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Adapun isi Pasal tersebut adalah sebagai berikut:

**Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan:**

- a. kerugian negara;**
- b. kerusakan lingkungan hidup; dan/atau**
- c. konflik sosial.**

3. Bahwa berdasar ketentuan hukum dan alasan-alasan tersebut diatas maka permohonan penundaan yang diajukan oleh PENGGUGAT wajib di tolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam jawaban dari TERGUGAT II INTERVENSI tersebut diatas, maka TERGUGAT II INTERVENSI memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A quo pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**M E N G A D I L I**

**I. DALAM PENUNDAAN**

Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan oleh PENGGUGAT;

**II. DALAM EKSEPSI**

- 1. Menerima Eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang tidak berwenang mengadili Perkara a quo;
- 3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;

**III. DALAM POKOK PERKARA**

- 1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;

***Halaman 98 dari 142 halaman Putusan Nomor 40/G/2024/PTUN.SMG***





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima ;
3. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor : 732 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 730 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 8 Mei 2024 tetap sah dan berlaku;
4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ;

## ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Aquo pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dengan prinsip-prinsip peradilan yang baik (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik masing-masing atas Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi tertanggal 13 Agustus 2024 pada persidangan elektronik (*e-court*) melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 14 Agustus 2024, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 26 Agustus 2024 pada persidangan elektronik (*e-court*) melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 28 Agustus 2024, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik tertanggal 26 Agustus 2024 pada persidangan elektronik (*e-court*) melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 28 Agustus 2024, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah

**Halaman 99 dari 142 halaman Putusan Nomor 40/G/2024/PTUN.SMG**



bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya yang telah diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 26 sebagai berikut :

1. P - 1 : Kartu Tanda Penduduk NIK : 3175106507890001, atas nama Rizka Ayu Yadi Putri (fotokopi sesuai dengan asli);
2. P - 2 : Kartu Tanda Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, atas nama Rizka Ayu Yadi Putri, Nomor Anggota 33.14.02.2002.250789.3516 (fotokopi sesuai dengan asli);
3. P - 3 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 140 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 3 November 2023 dan Lampiran (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. P - 4 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 722 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2024, tanggal 17 Maret 2024 dan Lampiran (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. P - 5 : Surat Pencabutan Pernyataan Pengunduran Diri Sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Sragen, atas nama Rizka Ayu Yadi Putri, tanggal 20 Februari 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
6. P - 6 : Surat Rizka Ayu Yadi Putri, tanggal 24 Maret 2024, Hal: Pencabutan Surat Pernyataan Kesiediaan Mengundurkan Diri, yang ditujukan kepada Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Di Sragen (satu bendel) (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. P - 7 : Surat Kuasa Hukum Rizka Ayu Yadi Putri, Sri Sumanta, S.H., dkk, tanggal 30 Maret 2024, Hal: Penjelasan Atas "Surat Pernyataan Kesiediaan Mengundurkan Diri", yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
8. P - 8 : Surat Kuasa Hukum Rizka Ayu Yadi Putri, Sri Sumanta, S.H., dkk, tanggal 23 April 2024, Hal: Somasi, yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

**Halaman 100 dari 142 halaman Putusan Nomor 40/G/2024/PTUN.SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. P - 9 : Sragen (fotokopi sesuai dengan fotokopi);  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 730 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 2 Mei 2024 dan Lampiran (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
10. P - 10 : Surat Kuasa Hukum Rizka Ayu Yadi Putri, Sri Sumanta, S.H., dkk, tanggal 03 Mei 2024, Hal: Somasi II dan Klarifikasi, yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sragen (satu bendel) (fotokopi sesuai dengan asli);
11. P - 11 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 732 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 730 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 8 Mei 2024 dan Lampiran (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
12. P - 12 : Surat Kuasa Hukum Rizka Ayu Yadi Putri, Sri Sumanta, S.H., dkk, tanggal 15 Mei 2024, Hal: Keberatan Atas Keputusan KPU Kabupaten Sragen Nomor 732 Tahun 2024, yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sragen (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
13. P - 13 : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor: 497/PL.01.9-SD/3314/3/2024, tanggal 11 Juni 2024, Perihal: Jawaban Surat Keberatan dari Sumareva Law Office, yang ditujukan kepada Sumareva Law Office (fotokopi sesuai dengan asli);
14. P - 14 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Masa Bakti 2019-2024 Nomor: 2894/EX/DPP/VII/2024, tanggal 26 Juli 2024, Perihal: Penetapan Calon Terpilih DPRD, yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
15. P - 15 : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1557/PL.01.9-

**Halaman 101 dari 142 halaman Putusan Nomor 40/G/2024/PTUN.SMG**



- SD/05/2024, tanggal 9 Agustus 2024, Perihal: Penjelasan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota, yang ditujukan kepada Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
16. P - 16 : Surat Rizka Ayu Yadi Putri, tanggal 14 Agustus 2024, Hal: Permohonan Tindak Lanjut Surat DPP PDI Perjuangan Nomor: 2894/EX/DPP/VII/2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih DPRD, yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (satu bendel) (fotokopi sesuai dengan asli);
17. P - 17 : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1651/PL.01.9-SD/05/2024, tanggal 19 Agustus 2024, Perihal: Permintaan Laporan Pelaksanaan Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota, yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
18. P - 18 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Masa Bakti 2019-2024 Nomor: 6541/IN/DPP/VIII/2024, tanggal 20 Agustus 2024, Perihal: Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota, yang ditujukan kepada DPC PDI Perjuangan Se-Provinsi Jawa Tengah (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
19. P - 19 : Tanda Terima Pemberitahuan Pencabutan Surat Pernyataan Kesediaan Mengundurkan Diri, atas nama Rizka Ayu Yadi Putri, tanggal 25 Maret 2024, yang telah diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen pada tanggal 25 Maret 2024 (satu bendel) (fotokopi sesuai dengan asli);
20. P - 20 : Tanda Terima Pemberitahuan Pencabutan Surat Pernyataan Kesediaan Mengundurkan Diri, atas nama Rizka Ayu Yadi Putri, tanggal 25 Maret 2024, yang telah diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Sragen pada tanggal 25 Maret 2024 (satu bendel) (fotokopi sesuai dengan asli);
21. P - 21 : Berita dari Media Online Solopos.com, Wilayah Soloraya,

**Halaman 102 dari 142 halaman Putusan Nomor 40/G/2024/PTUN.SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 15 Maret 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
22. P - 22 : Berita dari Media Online detikjateng, tanggal 08 Maret 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
23. P - 23 : Berita dari Media Online www. Hukumonline.com, tanggal 29 Oktober 2019 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
24. P - 24 : Salinan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor: 06-PKE-DKPP/I/2020, tanggal 10 Maret 2020 (fotokopi sesuai dengan salinan);
25. P - 25 : Pendapat Hukum dari Titi Anggraini, S.H., M.H., Pengajar Hukum Pemilihan Umum Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI), Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
26. P - 26 : Daftar Riwayat Hidup (Curriculum Vitae) atas nama Titi Anggraini, S.H., M.H. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);  
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya yang telah diberi tanda dengan T - 1 sampai dengan T - 11 sebagai berikut :
1. T - 1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 140 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 3 November 2023 dan Lampiran (fotokopi sesuai dengan asli);
2. T - 2 : Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Sragen Nomor: 1099./EX/DPC/III/2024, tanggal 23 Maret 2024, Perihal: Surat Pengunduran Diri, yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sragen (satu bendel) (fotokopi sesuai dengan asli);
3. T - 3 : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor: 663/PL.01.9-SD/05/2024, tanggal 30 April 2024, Perihal: Penetapan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, yang ditujukan kepada 1. Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh, 2. Ketua

**Halaman 103 dari 142 halaman Putusan Nomor 40/G/2024/PTUN.SMG**





- KPU/KIP Kabupaten/Kota dan Lampiran (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. T - 4 : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor: 664/PL.01.9-SD/05/2024, tanggal 30 April 2024, Perihal: Ketentuan Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang Meninggal Dunia, Mengundurkan Diri, dan/atau Tidak Memenuhi Syarat sebelum Penetapan Calon Terpilih, yang ditujukan kepada 1. Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh, 2. Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota dan Lampiran (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. T - 5 : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor: 359/PL.02.7/3314/3/2024, tanggal 2 Mei 2024, Perihal: Permohonan Klarifikasi, yang ditujukan kepada Ketua DPC PDI Perjuangan Kab. Sragen (fotokopi sesuai dengan asli);
6. T - 6 : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor: 141/PL.01.8-BA/3314/2024 Tentang Klarifikasi Kondisi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen, tanggal 3 Mei 2024 (satu bendel) (fotokopi sesuai dengan asli);
7. T - 7 : Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Sragen Nomor: 1116/IX/DPC-12/V/2024, tanggal 03 Mei 2024, Perihal: Penarikan Pencalonan Calon Terpilih, yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sragen (fotokopi sesuai dengan asli);
8. T - 8 : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor: 146/PL.01.9-BA/3314/2024 Tentang Penetapan Penggantian Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Sragen Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 08 Mei 2024 dan Lampiran (fotokopi sesuai dengan asli);
9. T - 9 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 732 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen

**Halaman 104 dari 142 halaman Putusan Nomor 40/G/2024/PTUN.SMG**





- Nomor 730 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 8 Mei 2024 dan Lampiran (fotokopi sesuai dengan asli);
10. T - 10 : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor: 497/PL.01.9-SD/3314/3/2024, tanggal 11 Juni 2024, Perihal: Jawaban Surat Keberatan dari Sumareva Law Office, yang ditujukan kepada Sumareva Law Office (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
11. T - 11 : Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/118 Tahun 2024 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen, tanggal 9 Agustus 2024 dan Lampiran (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya yang telah diberi tanda dengan T II INT - 1 sampai dengan T II INT - 25 sebagai berikut :

1. T II INT - 1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 732 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 730 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 8 Mei 2024 dan Lampiran (fotokopi sesuai dengan asli);
2. T II INT - 2 : Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Sragen Nomor: 1099./EX/DPC/III/2024, tanggal 23 Maret 2024, Perihal: Surat Pengunduran Diri, yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sragen (satu bendel) (fotokopi sesuai dengan

**Halaman 105 dari 142 halaman Putusan Nomor 40/G/2024/PTUN.SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. T II INT - 3 : Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Sragen Nomor: 1116/IX/DPC-12/V/2024, tanggal 03 Mei 2024, Perihal: Penarikan Pencalonan Calon Terpilih, yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sragen (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. T II INT - 4 : Peraturan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 03 Tahun 2024 Tentang Penyelesaian Perselisihan Internal Hasil Pemilihan Umum (Pemilu) Anggota DPR Dan DPRD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tahun 2024, tanggal 17 April 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. T II INT - 5 : Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 04 Tahun 2003, tanggal 15 Oktober 2003, Perihal: Perkara Perdata yang berkaitan dengan Pemilu, yang ditujukan kepada 1. Ketua Pengadilan Tinggi, 2. Ketua Pengadilan Negeri, Di Seluruh Indonesia (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. T II INT - 6 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dan Penjelasan (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. T II INT - 7 : Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, berupa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 458 K/Pdt.Sus-Parpol/2013, tanggal 31 Oktober 2013 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
8. T II INT - 8 : Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, berupa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 804 K/Pdt.Sus/2012, tanggal 14 Maret 2013 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
9. T II INT - 9 : Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, berupa Putusan Mahkamah Agung

**Halaman 106 dari 142 halaman Putusan Nomor 40/G/2024/PTUN.SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 44 K/PDT.SUS/2013, tanggal 14 Maret 2013 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

10. T II INT - 10 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
11. T II INT - 11 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
12. T II INT - 12 : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara, tanggal 17 Oktober 2017 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
13. T II INT - 13 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
14. T II INT - 14 : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, tanggal 4 Desember 2018 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
15. T II INT - 15 : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pembukaan (Preamble) (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
16. T II INT - 16 : Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Masa Bakti 2019-2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
17. T II INT - 17 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Masa Bakti 2019-2024 Nomor: 5240/IN/DPP/VI/2023, tanggal 14 Juni 2023, Perihal: Keputusan Persetujuan Rancangan Peraturan Partai, yang ditujukan kepada DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Tengah (fotokopi sesuai dengan asli);
18. T II INT - 18 : Peraturan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi

**Halaman 107 dari 142 halaman Putusan Nomor 40/G/2024/PTUN.SMG**



- Indonesia Perjuangan Provinsi Jawa Tengah Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD Dan DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi Dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu Pada Mesin Partai, tanggal 15 Juni 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
19. T II INT - 19 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
20. T II INT - 20 : Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Jawa Tengah Nomor: 03/KPTS-SK/DPD/XII/2023 Tentang Penugasan Kader Penggerak Utama Tingkat Provinsi Dan Kabupaten Beserta Wilayah Tempur Di Kabupaten Sragen, tanggal 19 November 2023 dan Lampiran (fotokopi sesuai dengan asli);
21. T II INT - 21 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
22. T II INT - 22 : Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/118 Tahun 2024 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen, tanggal 9 Agustus 2024 ( satu bendel) (fotokopi sesuai dengan asli);
23. T II INT - 23 : Perolehan Suara Komandan Tempur Elektoral Bintang Dua, Kabupaten/Kota: Kabupaten Sragen, Dapil: Sragen 2 (fotokopi sesuai dengan asli);
24. T II INT - 24 : Dokumen foto Kegiatan Sosialisasi Sistem Komandante DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen

**Halaman 108 dari 142 halaman Putusan Nomor 40/G/2024/PTUN.SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(fotokopi sesuai dengan fotokopi);

25. T II INT - 25 : Dokumen Foto Kegiatan Klarifikasi KPU Kabupaten Sragen di Kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen Pada Tanggal 3 Mei 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi TOTOK TRI HARYANTO, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui terkait dengan adanya pergantian calon anggota terpilih dari Penggugat ke Bakti Ida Hutami;
- Bahwa Saksi tidak termasuk bagian dari keluarga besar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, bukan anggota partai;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Penggugat dalam hal ini, Saksi sebagai tim sukses atau pendukung Penggugat pada waktu pencalonan;
- Bahwa Saksi sebagai Tim sukses untuk wilayah Kecamatan Gemolong;
- Bahwa Saksi sebagai koordinator kecamatan (Korcam) Kecamatan Gemolong, Saksi sebagai koordinatornya;
- Bahwa Rizka Ayu Yadi Putri (Penggugat) ini masuk di Dapil 2 Sragen, itu meliputi wilayah Kecamatan Gemolong, Kecamatan Plupuh, Kecamatan Kalijambe;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat ini dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui terkait dengan berkas pencalonan yang salah satunya berkaitan dengan adanya surat kesediaan mengundurkan diri sebagai calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Sragen;
- Bahwa Saksi tahu, Penggugat pernah mengirimkan surat terkait dengan pencabutan bahwa yang bersangkutan mencabut pengunduran

**Halaman 109 dari 142 halaman Putusan Nomor 40/G/2024/PTUN.SMG**



dirinya, itu tanggal 25 Maret 2024 sekitar setelah Magrib, karena Saksi sendiri yang mengantar, karena dapat perintah dari beliau untuk mengantar ke KPU;

- Bahwa Saksi tidak pernah membaca terkait dengan surat tersebut, karena di dalam amplop;
- Bahwa Saksi mengetahui isi amplop itu benar bahwa itu adalah mencabut surat keterangan pengunduran diri karena diberitahu oleh Bu Rizka dan diberi surat jalan waktu itu;
- Bahwa Surat tersebut disampaikan secara peribadi ke KPU, tidak melalui DPC, tetapi ada tembusan-tembusan;
- Bahwa ada tanda terima terkait surat tersebut telah resmi diterima oleh instansi KPU, tetapi Saksi kurang tahu namanya yang menerima;
- Bahwa selain ke KPU, di hari dan tanggal yang sama 25 Maret 2024, surat tersebut Saksi sampaikan juga ke kantor DPC PDI Perjuangan, kemudian ke Bawaslu juga;
- Bahwa yang kepada DPC ada yang menerima, tetapi Saksi kurang paham karena Saksi bukan orang partai, jadi tidak kenal, tetapi ada foto juga;
- Bahwa tanda terimanya bentuknya ketikan, sudah dipersiapkan oleh Penggugat, Saksi tinggal menyodorkan saja kepada pihak-pihak yang dituju;
- Bahwa Saksi pernah diikutsertakan oleh Penggugat terkait tindak lanjut dengan surat yang Saksi sampaikan, setelah Saksi mengantar surat, sekitar bulan Maret Saksi diajak ke kantor DPP untuk menyampaikan sama juga seperti itu, yang menyampaikan Penggugat sendiri, Saksi tidak ikut masuk, hanya Penggugat saja yang masuk;
- Bahwa kalau terkait surat kesediaan mengundurkan diri memang Saksi tidak pernah mengetahui, tetapi Saksi diminta oleh Penggugat untuk menemani, beliau bilang temani Saya untuk menandatangani surat pengunduran diri atau apa, biar tahu, akhirnya Saksi juga ikut ke sana, itu tanggal 5 Februari 2024, sebelum Pemilu;





- Bahwa Saksi yang diajak, bukan yang lain, karena Saksi sering, selalu mengikuti beliau, karena Saksi koordinator wilayah Kecamatan Gemolong selalu diajak untuk komunikasi;
- Bahwa pada saat penandatanganan itu bukan Penggugat saja yang tandatangan dan dipanggil satu-satu;
- Bahwa yang memanggil salah satu staf, dipanggil untuk menghadap Pak Supri yang ada di dalam ruangan yang menyodorkan surat itu, Pak Supri salah satu pengurus DPC;
- Bahwa pada saat Saksi mendampingi Penggugat, Saksi berdiri di samping pintu, jaraknya antara pintu dengan tempatnya Penggugat tandatangan itu dekat, karena hanya ruangan kecil, kurang lebih dua meter sampai dua setengah meter, di kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen;
- Bahwa kemudian Bu Rizka masuk, begitu masuk, ada perbincangan yang Saksi dengar, beliau tanya kepada Mas Supri, tandatangan apa, aku juga tidak ngerti, Saksi hanya melihat Bu Rizka membuka, lalu beliau tanya Pasal 60 itu apa, aku juga tidak ngerti, kalau misalnya aku tidak tandatangan gimana, kamu tidak dilantik, setelah itu kemungkinan beliau tandatangan, setelah tandatangan, Mas Supri bilang tidak usah dikasih tanggal, cepat ditandatangani segera dikirim ke DPD, kemudian langsung meninggalkan ruangan, Saksi ikut dibelakangnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang ahli yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Ahli Dr. SITI KASIYATI, S.Ag., M.Ag., C.M., menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengajar dalam pendidikan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan hukum pemilu, tetapi materi khusus tentang pemilu masuk di dalam bagian kurikulum ketika mengajar hukum acara Mahkamah Konstitusi salah satunya sengketa hasil pemilu;

**Halaman 111 dari 142 halaman Putusan Nomor 40/G/2024/PTUN.SMG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Ahli mengajar di Universitas Muhamadiyah Surakarta juga tentang hukum acara perdata, di dalamnya lembaga peradilan di Indonesia itu apa saja, salah satunya adalah lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung itu pengadilan tata usaha negara,
- Bahwa kalau terkait proses pemilu juga mengikuti, kebetulan Ahli pernah menjadi Caleg tahun 2009 kemudian tahun 2014, waktu itu masih aktif di partai, sebelum menjadi ASN tahun 2016, sehingga proses pemilu Ahli pernah dilaporkan juga pada waktu proses kampanye gubernur, waktu itu jamannya Pak Bibit Waluyo dengan Pak Rozak Rais dan Pak Tamzil, jadi pengalamannya lebih ke praktis dan sudah ada pengalaman di dalam proses penyelesaian sengketa baik di internal partai maupun di luar di peradilan, di Bawaslu pada waktu itu, juga penetapan hasil pemilu pada saat ketika menjadi Caleg maupun awal Ahli berkecimpung di pemilu tahun 2003, 2004 saat itu Ahli belum menjadi Caleg tetapi masih menjadi manager kampanye anggota DPR RI, pada waktu itu pengalaman di kepemiluan yang Ahli miliki seperti itu, sehingga bagaimana proses-proses penyelesaian sengketa sejak reformasi Ahli terlibat, baru di setelah tahun 2016 ketika Ahli menjadi ASN Ahli kemudian lebih aktif mendorong teman-teman di Aisyiyah untuk melakukan pemantuan, pengawasan dan juga terlibat dalam narasumber-narasumber membangun pemilu yang berkeadaban, karena itu menjadi tugas Aisyiyah untuk membangun pemilu yang berkeadaban;
- Bahwa sepengetahuan Ahli terkait pergantian anggota calon terpilih khususnya DPRD, jikalau penggantian calon terpilih itu di dalam proses politik biasanya terjadi karena suatu hal, misalnya kalau diatur di dalam undang-undang pemilu, kemudian peraturan KPU misalnya penggantian itu biasanya karena meninggal dunia, mengundurkan diri, tidak memenuhi syarat sebagai calon yang melanggar ketentuan undang-undang kepemiluan, terbukti melakukan suatu tindak pidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, itu juga diperbolehkan dan diatur di dalam undang-undang pemilu Nomor 7 Tahun 2017 juga peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024;

**Halaman 112 dari 142 halaman Putusan Nomor 40/G/2024/PTUN.SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan proses untuk pergantiannya secara aturan diatur di dalam surat dinas yang dibuat oleh KPU Nomor 664 Tahun 2024 apabila ada pergantian itu KPU harus memeriksa atau melakukan klarifikasi kepada pimpinan partai politik, setelah melakukan klarifikasi kepada pimpinan partai politik misalnya Dia mengundurkan diri, maka KPU harus melihat secara faktual bukti pengunduran diri yang bersangkutan apakah ditandatangani, bermeterai atau tidak, kemudian hasil klarifikasi itu dimasukan dalam berita acara yang sudah disediakan formnya oleh KPU, setelah itu melakukan rapat untuk melakukan penetapan penggantian calon terpilih;
- Bahwa klarifikasi ini dilakukan oleh KPU terhadap partai politik, karena partai politik adalah peserta pemilu; kalau Kita lihat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 22 e yang poin ke 3 bahwa peserta pemilihan umum untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat daerah itu adalah pesertanya partai politik;
- Bahwa calon yang akan digantikan tidak dipanggil atau turut serta dimintakan klarifikasi, konfirmasi dan sebagainya, karena peraturan KPU-nya adalah secara itu, jadi Pimpinan KPU, Komisioner harus taat asas, jadi tidak boleh melebihi kewenangan, kerana memang peserta dari pemilu itu adalah partai politik;
- Bahwa pimpinan partai politik ini yang dimaksud adalah sesuai di daerah pemilihannya, lingkupnya wilayahnya itu, karena DPRD di kabupaten/Kota;
- Bahwa tidak ada hal yang bisa ditindaklanjuti oleh pimpinan KPU terkait dengan konfirmasi kepada calon anggota yang akan digantikan, adanya calon ingin meninjau kembali, mengklarifikasi sendiri kalau yang bersangkutan tidak pernah mengundurkan diri atau yang bersangkutan mencabut pengundunduran diri, karena memang yang punya hak untuk maju di depan KPU adalah pimpinan partai politik sebagai peserta pemilu dan itu sah dan diakui oleh undang-undang dasar bahkan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 22 e tadi;

**Halaman 113 dari 142 halaman Putusan Nomor 40/G/2024/PTUN.SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saluran yang bisa dilakukan oleh calon anggota yang digantikan adalah penyelesaian di internal partai politik yang diatur di internal partai politik melalui mahkamah internal partai, itu diaturnya di dalam Undang-Undang Partai Politik Nomor 2 Tahun 2011, Pasal 32 dan Pasal 33;
- Bahwa Instrumen hukum yang digunakan bahwa peserta pemilu adalah partai politik tentu kesatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 22 e, kemudian yang kedua adalah di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, kemudian juga di Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 dan juga di Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024, itu mengatur semua bahwa peserta pemilu adalah partai politik;
- Bahwa karena orang berperkara itu sifatnya umum, tidak boleh menolak perkara, mau kemana saja boleh, tetapi saluran yang tepat ada namanya kompetensi absolut, kewenangan untuk mengadili perkara ini, mestinya memang di internal dulu pernah dilakukan keberatan, sehingga proses itu harus dilalui supaya jalurnya itu benar, misalnya kalau memang dari putusan KPU yang kedua itu dianggap merugikan ke sana dulu, ini adalah putusan pejabat negara, tapi ada instrumen hukum lain yang terkait dengan masalah internal mestinya diselesaikan di tingkat internal terlebih dahulu dan kemudian di pengadilan negeri jika tidak tercapai kesepakatan;
- Bahwa pola komunikasi antara partai politik dengan Komisi Pemilihan Umum itu adalah partai karena 1 (satu) Dapil itu tidak mungkin diisi hanya oleh satu orang caleg, kan calegnya banyak dan KPU itu bukan lembaga penyelesaian sengketa, sehingga sifat komunikasinya adalah dengan partai politik karena dia penyelenggara pemilu; bahwa partai politik itu mempunyai kewenangan termasuk mengatur, juga diatur dalam undang-undang partai politik kalau ada visi misi, anggaran dasar anggaran rumah tangga, kemudian ada kebijakan partai, karena masing-masing kebijakan partai sendiri, makanya KPU itu kepada partai politik;

**Halaman 114 dari 142 halaman Putusan Nomor 40/G/2024/PTUN.SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk SK KPU penetapan caleg itu sifatnya masih bisa berubah-ubah karena ada di klausul yang di undang-undang pemilu yang juga peraturan KPU itu menyebutkan apabila caleg terpilih itu meninggal dunia, mengundurkan diri, tidak memenuhi itu juga bisa, tetapi untuk penetapan itu harus tetap dilakukan karena kewajiban KPU untuk melakukan tahapan pemilu sesuai tahapan;
- Bahwa SK Gubernur ini bisa dikatakan finalnya dari penetapan secara administratif, yaitu sudah ditetapkan KPU, kemudian ke SK Gubernur itu sudah final, artinya secara hukumnya pas penetapan di KPU kalau penetapan Gubernur itu kan administratif;
- Bahwa menurut Ahli, seseorang ditetapkan menjadi calon terpilih itu berdasarkan hitungan, yang pertama hitungan kursi partainya, kalau hitungan kursi partainya tidak memenuhi maka tidak ditetapkan, jadi kursi partai ditetapkan, dapat tidak jatah kursi, kemudian dari jatah kursi itu baru ditetapkan yang pertama adalah yang suara terbanyak;
- Bahwa menurut sistem pemilu yang kita acu sejak tahun 2019 sampai 2024 ini untuk menetapkan seseorang menjadi caleg terpilih itu pakai hitungannya KPU;
- Bahwa yang dimaksud dengan perselisihan partai politik adalah perselisihan yang terjadi diantara anggota partai politik itu sendiri, dalam partai politik itu ada anggaran dasar anggaran rumah tangga, ada visi misi partai, bisa jadi kebijakan partai mungkin dianggap merugikan oleh pihak yang mendapatkan dampak dari kebijakan partai itu;
- Bahwa menurut Ahli subjeknya hukum perselisihan partai politik itu adalah pimpinan partai dan yang dirugikan, makanya melalui Mahkamah Partai;
- Bahwa yang dirugikan itu anggota partai, misalnya calegnya diganti atau misalnya ketika di-PAW, itu biasanya kemudian ada perselisihan, misalnya pada waktu penggantian antar waktu di salah satu partai kemudian menimbulkan perselisihan;

**Halaman 115 dari 142 halaman Putusan Nomor 40/G/2024/PTUN.SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kalau tergugatnya istilahnya subjek hukumnya dalam hal ini KPU dan yang satu itu anggota partai politik, menurut Ahli itu bukan perselisihan partai politik;
- Bahwa kewenangan untuk mengusulkan penggantian celeg terpilih, kalau umpamakan ini caleg terpilih di kabupaten/kota, itu kewenangan DPC atau pengurus partai politik di tingkat kabupaten/kota;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi H. SUGIYAMTO, S.H., M.H., menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi anggota DPRD Kabupaten Sragen yang terpilih dan sudah dilantik, dilantik tanggal 29 Agustus 2024;
  - Bahwa Saksi dari partai PDI Perjuangan;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Rizka Ayu Yadi Putri;
  - Bahwa Saksi diajukan oleh partai sebagai calon anggota DPRD;
  - Bahwa dalam prosesnya itu pernah calon anggota yang diajukan oleh partai khususnya dari PDI perjuangan itu dikumpulkan terlebih dahulu, tetapi berapa kali Saksi lupa, karena sering sekali dikumpulkan;
  - Bahwa maksud dan tujuan dikumpulkannya terkait ada tata cara mekanisme baru di internal Kami PDI Perjuangan khususnya adalah di Jawa Tengah, supaya tidak jeruk makan jeruk antara caleg PDI Perjuangan tidak bertarung, maka ada istilah Komandante, ada Komandante maka target suara di Dapil 1 misalkan 5 maka yang bertarung di sana adalah 5 (lima) orang yang lain adalah menjadi copilot, pelengkap, yang tarung 5 (lima) orang ini dipetakan sesuai dengan wilayah tempur, si A di desa berbasis desa, desa misalkan

**Halaman 116 dari 142 halaman Putusan Nomor 40/G/2024/PTUN.SMG**





Saksi ada 7 (tujuh) desa di Kecamatan Masaran itu sudah ada wilayah tempur, maka Saksi akan bertempur di situ, entah itu milih partai politik, entah itu milih nama, itu adalah milik caleg di wilayah tempur itu;

- Bahwa kesemua calon khususnya dari PDI Perjuangan Kabupaten Sragen, diwajibkan juga pada saat pencalonannya itu membuat surat pernyataan bersedia untuk mengundurkan diri untuk menjadi calon anggota terpilih dan jauh-jauh hari sudah disosialisasikan;

- Bahwa setiap 5 (lima) tahun sekali, selama Saksi nyalon 4 (empat) kali, sebelum ditetapkan menjadi calon pasti ada tandatangan surat pengunduran diri, karena kalau melanggar partai dan sebagainya, kemarin ada juga tandatangan pengunduran diri itu, karena dengan mekanisme itu pasti surat pengunduran diri itu berbeda form-nya, karena untuk mengamankan sistem PDI Perjuangan khususnya internal Kita di Jawa Tengah, tentunya supaya surat pengunduran diri ini dibuat secara otomatis adalah untuk menjaga kenyamanan caleg yang nanti bertarung sesuai dengan program kita di wilayah tempurnya, maka itu ditandatangani, cuma tandatangan dan lain sebagainya itu adalah secara otomatis surat-menyurat adalah nanti di sekretaris DPC dan kepala kesekretariatan;

- Bahwa pada waktu itu tandatangannya di DPC, tapi Saksi tanggalnya lupa, ada 2 (dua) kali tandatangan itu, yang pertama mungkin konsepnya salah atau gimana, yang ke-2 tandatangan lagi;

- Bahwa kalau Saksi pada waktu itu diundang ke DPC melihat debat calon presiden, Saksi tandatangan di DPC, seluruh caleg diundang untuk menyaksikan debat calon presiden di DPC, undangan melalui telepon, dijelaskan nanti melihat debat, wajib hadir, sekaligus untuk tandatangan surat pengunduran diri yang kemarin ada perbaikan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat Mba Rizka (Penggugat) tandatangan, karena Saksi tandatangan pada waktu itu di meja depan di luar pada waktu debat;
- Bahwa setahu Saksi di Dapil 2 Sragen suara yang terbanyak khususnya PDI Perjuangan sesuai rekapitulasi KPU adalah Rizka, kemudian yang ke-2 Sutimin;
- Bahwa ada ukuran penilaian berbeda dari rekapitulasi KPU hasil pemungutan suara dengan internal ada sendiri;
- Bahwa kalau dari internal sendiri mekanisme penghitungannya yang dihitung adalah di wilayah tempurnya, kalau Saksi 7 (tujuh) desa maka yang dihitung Saksi 7 (tujuh) desa, walaupun Saksi ada di kecamatan lain, desa lain tidak di hitung, ikhlas dihibahkan kepada celeg yang mempunyai wilayah tempur;
- Bahwa secara umum wilayah tempur yang dihitung, yang di luar itu berapapun jumlahnya itu tidak termasuk penilaian secara internal;
- Bahwa terkait dengan Penggugat, kalau rekapitulasi KPU mendapat suara terbanyak, bahkan sudah ditetapkan oleh KPU, tetapi tidak jadi dilantik sebagai calon anggota terpilih berdasarkan keputusan KPU, tentunya dari awal kan ada kronologinya, wilayah tempur yang dihitung, ada surat pengunduran diri;
- Bahwa Saksi tidak hafal wilayah tempurnya Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi perolehan dari Penggugat ini masih minim, sebagaimana yang sudah ditentukan, tidak memenuhi target yang ditentukan, maka dengan dasar itu kemudian jika dikaitkan dengan surat pengunduran diri yang sudah ditandatangani di awal, kemudian ditindaklanjuti oleh DPC untuk melakukan pergantian;
- Bahwa terkait dengan hal pembuatan tandatangan ini khususnya surat pengunduran diri, itu formnya, isinya sudah ditentukan oleh DPC;
- Bahwa sudah dan sering disosialisasikan terkait ketidakberhasilan di wilayah tempur dan sebagainya ada konsekuensi

**Halaman 118 dari 142 halaman Putusan Nomor 40/G/2024/PTUN.SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan dilantik, karena itu nanti yang dihitung adalah wilayah tempur, dalam arti sudah mengetahui konsekuensi logis yang akan dialami ketika target dari para caleg ini tidak terpenuhi di wilayah tempurnya dan semuanya sudah terinformasikan;

- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat ini pernah menyerahkan surat ke KPU berkaitan dengan pencabutan pengunduran diri, tahunya cuma berita di media sosial;
- Bahwa Bakti Ida Hutami yang menggantikan, karena perolehannya jelas, di wilayah tempurnya adalah perolehan tertinggi ke-2, di sana mendapat 2 (dua) kursi;
- Bahwa Saksi tahu dan pernah lihat bukti surat T II INT-20;
- Bahwa Saksi tahu dan sudah baca bukti surat T II INT-18 berupa peraturan partai Nomor 01 Tahun 2023;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah peraturan maupun keputusan ini dibagikan kepada masing-masing para calon, karena itu kewenangan ketua dan sekretaris, kalau itu Saksi ambil di DPC;
- Bahwa bukti surat T II INT-18 yaitu peraturan partai Nomor Nomor 01 Tahun 2023, ini yang disebut peraturan Komandante esensinya;
- Bahwa Peraturan partai Nomor Nomor 01 Tahun 2023 ini sudah disosialisasikan 5 (lima) kali lebih dan seluruh Komandante itu diundang semua;
- Bahwa aturan sistem perhitungannya itu sesungguhnya sudah sangat jelas, sudah sosialisasikan berkali-kali bahwa perolehan suara yang dihitung itu di wilayah tempurnya, kalau di luar wilayah tempur wajib diiklaskan, itu adalah milik teman Kita sesama PDI Perjuangan, coblosnya entah itu partai, entah itu nama, itu sudah diiklaskan, itu sudah jelas dan berkali-kali, tidak ada protes;
- Bahwa Saksi ikut dalam proses klarifikasi KPU ke partai politik, acara klarifikasi di DPC, bukan di kantor KPU dan pada saat klarifikasi Mba Rizka tidak di hadirkan;

**Halaman 119 dari 142 halaman Putusan Nomor 40/G/2024/PTUN.SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi SUPRIYANTO, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa jabatan Saksi di DPC adalah Wakil Ketua DPC dan juga mewakili kesekretariatan;
- Bahwa sekretarisnya Bapak Suparno; Saksi sebagai kepala kesekretariatan, karena kepala kesekretariatan mengundurkan diri dan Saksi ambil alih;
- Bahwa sebagai pengurus DPC juga dilibatkan terkait dengan pencalonan calon-calon anggota legislatif kader-kader dari PDI Perjuangan;
- Bahwa yang yang diinformasikan kepada calon-calon anggota legislatif dari PDI Perjuangan tentunya adalah persyaratan menjadi caleg, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi;
- Bahwa ada sedikit perbedaan dari pemilu sebelum tahun 2019 dengan pemilu tahun 2024 terkait dengan persyaratan-persyaratan sebagai caleg dari PDI Perjuangan, karena dilakukan sistem wilayah tempur, pembagian wilayah tempur atau Komandante;
- Bahwa Saksi kurang memahami apakah itu kebijakan dari partai dalam hal ini DPP atau kebijakan dari mana, karena Saksi bukan masuk di Komandante dan Saksi bukan caleg;
- Bahwa terkait dengan pengaturan kebijakan tersebut diinformasikan kepada komandante, bukan kepada DPC;
- Bahwa Saksi diikutsertakan terkait dengan pertemuan atau sosialisasi terkait Komandante atau wilayah tempur, tapi tidak sepenuhnya, misalnya ada persyaratan berkas apa yang harus Saksi sampaikan, Saksi masuk di situ, tapi Saksi juga keluar lagi, Saksi tidak terfokus mendengarkan aturan tersebut;
- Bahwa kegiatan sosialisasi Komandante itu sudah berkali-kali, banyak sekali, setahu Saksi pernah dilakukan di Solo juga, kemudian di kantor DPC, di Posko dan itu sering sekali disampaikan, tetapi Saksi tidak detail mengikuti karena tidak terlibat langsung di bagian Komandante;

**Halaman 120 dari 142 halaman Putusan Nomor 40/G/2024/PTUN.SMG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak menerbitkan terkait SK Komandante, tapi SK Komandante ada di kantor, Saksi kurang tahu persis siapa yang membuat, tahu-tahu sudah ada di situ, jadi yang membuat siapa Kita tidak tahu;
- Bahwa terkait dengan persyaratan yang harus dipenuhi bagi caleg-caleg, termasuk juga surat bersedia mengundurkan diri itu sebagai salah satu persyaratan yang harus dipenuhi atau ditandatangani oleh caleg-caleg, form itu sudah ada dan perlu ditandatangani oleh caleg, Form Saksi terima dari DPD, kebetulan Saksi yang mengumpulkan caleg-caleg untuk tandatangan pengunduran diri itu;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat Rizka pernah menandatangani surat bersedia untuk mengundurkan diri, penandatanganannya di kantor DPC, di ruangan rapat DPC, kebetulan beliau menandatangani ada di sebelah Saksi, tapi tanggalnya Saksi sudah lupa, bulannya Februari kalau tidak salah, sebelum pelaksanaan pemilu, semua caleg Saksi WA, Saksi sendiri yang WA, tidak ada undangan, dari 50 (lima puluh) caleg semuanya datang;
- Bahwa kemudian pada saat itu misalnya yang datang 3 (tiga) orang, ya 3 (tiga) orang semuanya tandatangan, Saksi hanya memberikan berkasnya itu yang untuk ditandatangani;
- Bahwa ketika Penggugat mau menandatangani, Penggugat menanyakan, ini kalau tidak ditandatangani bagaimana, Kamu tidak dilantik, itu adalah sebuah gurauan, bagi Saksi, Penggugat adalah seorang anggota DPRD menandatangani sesuatu mestinya memahami;
- Bahwa pada saat itu tidak ada keberatan secara serius;
- Bahwa dikemudian hari tidak ada keberatan yang diajukan oleh Penggugat terkait dengan surat yang ditandatangani tadi sampai pelaksanaan pemilu dan setelah pemilu juga tidak ada, tetapi pernah WA ke Saksi mau mengirimkan surat, tapi Saksi tidak pernah menerima fisik surat itu;

**Halaman 121 dari 142 halaman Putusan Nomor 40/G/2024/PTUN.SMG**



- Bahwa Saksi kurang tahu surat apa, karena hanya WA, Mas di mana, di rumah, besok Saya mau ngasih surat, iya, tapi tidak pernah dikasih ke Saksi;
- Bahwa institusi DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen pernah menerima surat yang disampaikan oleh Penggugat setelah proses pemilu, tapi Saksi lupa surat untuk apa, yang menerima juga bukan Saksi;
- Bahwa Saksi sebagai pengurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen tidak pernah dipanggil oleh Komisioner KPU Kabupaten Sragen berkaitan dengan diminta klarifikasi terkait Penggugat, tetapi kalau misalnya pemberitahuan KPU mau klarifikasi ya, KPU yang mendatangi DPC, karena menindaklanjuti surat DPC yang masuk;
- Bahwa klarifikasi seingat Saksi hari Jumat tanggal 3 Mei dan Saksi hadir di situ, dari KPU hampir semuanya hadir waktu itu, kalau dari jajaran pengurus ada ketua DPC, sekretaris, bendahara, wakil ketua bidang kehormatan, wakil ketua bidang pemilu;
- Bahwa yang disampaikan oleh KPU pada saat pertemuan itu, KPU menanyakan tentang surat DPC yang masuk tentang pengunduran diri beberapa caleg, termasuk Penggugat, kemudian tanggapan dari DPC mengiyakan, membenarkan, yang menyampaikan Pak Ketua DPC;
- Bahwa setelah pertemuan itu, tidak ada pertemuan lain yang berkaitan dengan Penggugat;
- Bahwa klarifikasi itu, seingat Saksi terkait adanya surat yang dikirimkan ke KPU, sehingga KPU klarifikasi ke DPC, itu surat penarikan calon anggota terpilih;
- Bahwa surat penarikan itu Saksi yang membuat, Saksi sampaikan ke Pak Sekretaris, karena perlu tandatangan Pak Ketua dan Sekretaris, setelah itu Saksi tidak tahu kapan surat itu disampaikan ke KPU;





- Bahwa di sekretariat DPC waktu itu teknis perhitungan mandirinya, untuk sekretariat itu hanya menghitung sesuai hasil dari KPU, kemudian sekretariat juga menghitung sesuai wilayah tempur yang wilayahnya sudah disampaikan ke sekretariat saat itu untuk menghitung masing-masing calon di wilayah itu;
- Bahwa penghitungan internal itu tidak lepas dari hitungan KPU resmi;
- Bahwa Saksi yang merekap hasil perolehan internal, kemudian dikirim ke DPD karena DPD yang minta;
- Bahwa benar bukti surat T II INT-23 ini Saksi yang rekap;
- Bahwa pada saat pengurusan syarat pencalonan sebelum diserahkan ke KPU, tahapannya begini, dari internal ada persyaratan, kemudian untuk KPU juga ada persyaratan yang diinput di *Silon*, jadi berbeda persyaratan di internal dan di KPU tidak sama;
- Bahwa Saksi lupa terkait rekomendasi dari DPP terhadap nama-nama calon dari partai politik yang sudah ada persetujuan dari DPP partai politik apakah diunggah di *Silon*, tapi kalau persetujuan DPP itu memang ada, tetapi waktu itu masuk *Silon* atau tidak Saksi lupa;
- Bahwa ada persetujuan DPP, artinya tidak serta merta itu kewenangannya DPC;
- Bahwa pada saat klarifikasi tidak dibahas soal penghitungan versi KPU dan penghitungan internal partai, karena di situ klarifikasi tentang surat masuk dari DPC, KPU hanya menanyakan soal pengunduran diri, tidak tanya tentang perhitungan internal partai politik;
- Bahwa Saksi kurang tahu persis, Saksi lupa berapa formulir yang ditandatangani oleh Penggugat saat penandatanganan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri, tetapi untuk penandatanganan itu Saksi ingat, bahkan perkataan dari Rizka-pun Saksi agak ingat-ingat sedikit, ini kalau Saya tidak tandatangani

Halaman 123 dari 142 halaman Putusan Nomor 40/G/2024/PTUN.SMG



bagaimana, ya tidak dilantik nanti kamu, itu sebuah gurauan bagi Saksi;

- Bahwa formulir itu sudah ada tulisannya, apakah ada namanya atau tidak Saksi kurang ingat, tapi untuk kata-kata itu sudah ada, karena Saksi yang bawa, namanya tertulis atau tidak Saksi lupa;
- Bahwa Saksi tidak memberikan tanggal saat berhadapan dengan Saksi waktu itu, penandatanganan surat kesediaan mengundurkan diri ini bukan di tanggal 19 Maret;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan tertanggal 15 Oktober 2024 pada persidangan secara elektronik (*e-court*) melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 16 Oktober 2024, yang isi selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan tertanggal 14 Oktober 2024 pada persidangan secara elektronik (*e-court*) melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 16 Oktober 2024, yang isi selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah menyampaikan kesimpulan tertanggal 16 Oktober 2024 pada persidangan secara elektronik (*e-court*) melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 16 Oktober 2024, yang isi selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah menyatakan cukup tidak megajukan bukti-bukti lagi selanjutnya para pihak mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian isi Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan telah diuraikan dalam Berita Acara perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas ;

**Halaman 124 dari 142 halaman Putusan Nomor 40/G/2024/PTUN.SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 732 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 730 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 8 Mei 2024 Beserta Lampiran Khusus Daerah Pemilihan Sragen 2 Nomor Urut 4 Atas nama Bakti Ida Hutami Dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( selanjutnya disebut sebagai objek sengketa ) ( vide bukti P-11=T-9=TII.INT-1 ) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, pihak Tergugat telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 5 Agustus 2024 yang diupload di dalam persidangan elektronik ( e-court ) pada tanggal 7 Agustus 2024, dan pihak Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 7 Agustus 2024 yang diupload di dalam persidangan elektronik ( e-court ) pada tanggal 7 Agustus 2024 dimana didalamnya disamping memuat tentang pokok sengketanya termuat juga materi eksepsi ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan elektronik ( e-court ) pihak Penggugat telah menyampaikan Replik atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tertanggal 13 Agustus 2024 yang diupload secara elektronik dalam sistem informasi pengadilan pada tanggal 13 Agustus 2024 yang pada pokoknya membantah Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta menyatakan tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 26 Agustus 2024 dimana Duplik tersebut telah diupload secara elektronik dalam sistem informasi pengadilan oleh Tergugat pada tanggal 28 Agustus 2024 dan oleh Tergugat II Intervensi pada tanggal 26 Agustus 2024 yang pada pokoknya baik Tergugat dan Tergugat II Intervensi membantah Replik Penggugat serta menyatakan tetap pada Jawabannya ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai Pokok sengketanya maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan

**Halaman 125 dari 142 halaman Putusan Nomor 40/G/2024/PTUN.SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ;

**DALAM EKSEPSI ;**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, pihak Tergugat didalam Jawabannya telah mengemukakan eksepsi sebagai berikut :

**1. Eksepsi Kewenangan Mengadili**, dengan mengemukakan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa objek sengketa merupakan penetapan hasil pemilu berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum ( PKPU ) Nomor 3 Tahun 2022 sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara, karena termasuk Keputusan Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum ;
- b. Bahwa objek sengketa merupakan sengketa hasil pemilihan umum bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara karena Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki wewenang mengadili proses pemilihan umum, bukan hasil pemilihan umum sebagaimana yang ditentukan Pasal 470 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 maupun Pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 ;
- c. Bahwa objek sengketa termasuk perselisihan internal partai politik berdasarkan ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang merupakan kewenangan bagi Mahkamah Partai Politik dan Pengadilan Negeri ;

**2. Gugatan Prematur ( Exceptio Dilatoria )**, dengan mengemukakan alasan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat belum menempuh upaya administratif berupa banding kepada Atasan Tergugat sebagaimana yang

**Halaman 126 dari 142 halaman Putusan Nomor 40/G/2024/PTUN.SMG**



ditentukan Pasal 75 ayat (2) jo Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;

**3. Objek Sengketa bukan merupakan objek sengketa tata usaha negara ( *Error in Objecto* ),** dengan mengemukakan alasan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa objek sengketa belum bersifat final karena harus ditindaklanjuti dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah sebagaimana diatur dalam Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Bahwa Tergugat adalah penyelenggara Pemilu di tingkat kabupaten / kota, sehingga Tergugat tidaklah termasuk dalam Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;
- Bahwa objek sengketa bukan Keputusan Tata Usaha Negara maka tidak termasuk sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ;

**4. Gugatan Kurang Pihak ( *Plurium Litis Consortium* ),** dengan mengemukakan alasan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kurang pihak karena tidak memasukkan partai politik peserta pemilu dalam perkara ini yaitu DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Sragen ;

**5. Kepentingan Penggugat yang dirugikan,** dengan mengemukakan alasan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat tidak menjelaskan secara jelas baik kerugian yang dialami baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, pihak Tergugat II Intervensi didalam Jawabannya telah mengemukakan eksepsi sebagai berikut :

**Halaman 127 dari 142 halaman Putusan Nomor 40/G/2024/PTUN.SMG**



**1. Eksepsi Kompetensi Absolut**, dengan mengemukakan alasan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Perkara aquo berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partai maka seharusnya sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai yaitu melalui Mahkamah Partai Politik ( Mahkamah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ) baru kemudian diajukan ke Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2003, Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang mengadili perkara a quo ;
- Bahwa objek sengketa adalah bagian dari Tahapan Hasil Pemilihan Umum, merupakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilu sehingga tidak termasuk keputusan tata usaha negara sebagaimana yang dimaksud Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Permasalahan yang diajukan Penggugat dalam gugatannya adalah mengenai sengketa hasil Pemilihan Umum sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 10 jo Pasal 74 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi bukan Pengadilan Tata Usaha Negara ;

**2. Gugatan Prematur**, dengan mengemukakan alasan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat tidak mengajukan Banding Administrasi kepada atasan Tergugat yaitu KPU Provinsi Jawa Tengah sebelum mengajukan gugatan aquo sedangkan hal tersebut wajib ditempuh terlebih dahulu sebagaimana ditentukan Pasal 75 jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maupun Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 ;

**Halaman 128 dari 142 halaman Putusan Nomor 40/G/2024/PTUN.SMG**





**3. Objek Sengketa Keputusan Tata Usaha Negara a quo tidak memenuhi Asas Individual dan Asas Final**, dengan mengemukakan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa objek sengketa tidak memenuhi asas Individual karena berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 27 dan Pasal 172 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menjadi peserta pemilu adalah partai politik, maka keberadaan Penggugat tidak bisa dianggap sebagai individual dalam perkara ini namun satu tarikan nafas sebagai kader PDI Perjuangan sebagai Partai Politik yang menaunginya ;
- Bahwa objek sengketa tidak memenuhi asas final karena belum ada Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang peresmian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana yang ditentukan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan terhadap eksepsi apabila terbukti maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk tidak mempertimbangkan lebih lanjut formal gugatan yang tidak dieksepsi maupun pokok sengketanya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kewenangan Mengadili Pengadilan, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa objek sengketa termasuk perselisihan internal partai politik berdasarkan ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang merupakan kewenangan bagi Mahkamah Partai Politik dan Pengadilan Negeri sedangkan Tergugat II Intervensi dalam eksepsinya mendalilkan bahwa Perkara aquo berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partai maka seharusnya sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai yaitu melalui

**Halaman 129 dari 142 halaman Putusan Nomor 40/G/2024/PTUN.SMG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Partai Politik ( Mahkamah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ) baru kemudian diajukan ke Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2003, Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tentang Kewenangan mengadili Pengadilan dari Tergugat tersebut telah dibantah oleh Penggugat melalui Repliknya dengan mengemukakan alasan bahwa perkara a quo adalah perkara / sengketa Tata Usaha Negara biasa sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sehingga yang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. Disamping itu yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang telah melanggar peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik, bukan menggugat kebijakan/keputusan partai politik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tentang Kewenangan mengadili Pengadilan dari Tergugat II Intervensi telah dibantah oleh Penggugat melalui Repliknya dengan mengemukakan alasan bahwa Tergugat II Intervensi keliru dalam memahami perkara gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara karena yang dipersoalkan Penggugat terkait kekeliruan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dan tidak pernah mendalilkan sedang menggugat partai politik serta tidak sedang mempersoalkan perselisihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu, karena perolehan suara Penggugat dan Tergugat II Intervensi sudah final dan tidak menjadi pokok perselisihan ;

Menimbang, bahwa terhadap perdebatan dalil antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kewenangan Mengadili Pengadilan tersebut, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara telah ditentukan yaitu menerima, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan

**Halaman 130 dari 142 halaman Putusan Nomor 40/G/2024/PTUN.SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 47 jo Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ( *vide* Pasal 1 angka 10 Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ) ;

Menimbang, bahwa terkait perselisihan Partai Politik terdapat pengaturannya sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 32 berikut penjelasannya dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik :

## **Pasal 32 ;**

- 1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.
- 2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.
- 3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.
- 4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.
- 5) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.

## **Penjelasan Pasal 32 ayat (1) :**

*Halaman 131 dari 142 halaman Putusan Nomor 40/G/2024/PTUN.SMG*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan “perselisihan Partai Politik” meliputi antara lain: (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggungjawaban keuangan; dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik.

## Pasal 33 :

(1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri.

(2) Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.

(3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Parpol tersebut telah jelas mengatur tentang perselisihan Parpol, maupun penyelesaiannya baik diselesaikan secara internal oleh Mahkamah Partai atau sebutan lain daripada itu dan secara eksternal oleh Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung setelah menempuh penyelesaian Parpol secara internal. Ketentuan tersebut juga mengatur tentang hal-hal yang dianggap sebagai bentuk atau wujud Perselisihan Parpol yang meliputi:

- 1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
- 2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik;
- 3) pemecatan tanpa alasan yang jelas;
- 4) penyalahgunaan kewenangan;
- 5) pertanggungjawaban keuangan; dan/atau
- 6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah secara substansi permasalahan hukum dalam perkara a quo merupakan sengketa

**Halaman 132 dari 142 halaman Putusan Nomor 40/G/2024/PTUN.SMG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara atau Perselisihan Partai Politik dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, keterangan saksi yang diajukan para pihak dipersidangan maupun alat bukti lainnya sebagaimana Pasal 100 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta mendasarkan pada prinsip pembuktian, Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang relevan untuk mempertimbangkan permasalahan hukum di atas ;

- Bahwa Penggugat ditetapkan sebagai calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 730 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 2 Mei 2024 ( vide bukti P-9 )
- Bahwa kemudian Tergugat menerbitkan objek sengketa pada tanggal 8 Mei 2024 yang menggantikan Penggugat sebagai calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen dalam Pemilihan Umum dengan Bakti Ida Hutami (vide bukti P-11=T-9=TII.INT-1) ;
- Bahwa salah satu pertimbangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa yaitu di dasarkan hasil klarifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen terhadap Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Sragen sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 141/PL.01.8-BA/3314/2024 tentang Klarifikasi Kondisi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen (vide bukti P-11=T-9=TII.INT-1) ;
- Bahwa pada tanggal 3 Mei 2024 Tergugat melakukan klarifikasi kepada Pihak DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen perihal penyampaian pengunduran diri anggota DPRD Pemilu 2024, dari kegiatan klarifikasi tersebut diperoleh hasil klarifikasi yaitu ada calon anggota DPRD Kabupaten Sragen yang mengundurkan diri dibuktikan

**Halaman 133 dari 142 halaman Putusan Nomor 40/G/2024/PTUN.SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Pengunduran Diri, salah satunya Penggugat. Pelaksanaan Klarifikasi tersebut sesuai dengan permohonan dari Tergugat melalui suratnya tertanggal 2 Mei 2024 Perihal Permohonan Klarifikasi yang ditujukan kepada Ketua DPC PDI Perjuangan Kab. Sragen yang bertujuan melakukan klarifikasi terkait Pengunduran Diri Calon Anggota DPRD atas nama, diantaranya RIZKA AYU YADI PUTRI ( Penggugat ) ( vide bukti T-5,T-6 ) ;

- Bahwa Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Sragen telah menyampaikan suratnya tertanggal 03 Mei 2024 Perihal Penarikan Pencalonan Calon Terpilih, surat tersebut ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sragen, dalam surat tersebut DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen menyampaikan menarik pencalonan calon terpilih diantaranya yaitu Penggugat dengan dasar adanya surat pengunduran diri sebagai calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Sragen ( vide bukti T-7=T.II INT-3 ) ;

- Bahwa Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Sragen sebelumnya juga menyampaikan surat pengunduran diri Calon Anggota DPRD Kabupaten Sragen pada Pemilu Tahun 2024,dalam suratnya tertanggal 23 Maret 2024 yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sragen. Salah satunya adalah adanya Surat Pernyataan Kesediaan Mengundurkan Diri tertanggal 19 Maret 2024 yang dibuat oleh Rizka Ayu Yadi Putri ( Penggugat ), alasannya adalah memenuhi ketentuan Pasal 60 Peraturan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Jawa tengah Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu Pada Mesin Partai (vide bukti T-2 =T.II INT-2 )

- Bahwa Penggugat dalam suratnya tertanggal 24 Maret 2024 menyampaikan kepada Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Sragen, Hal Pencabutan Surat

**Halaman 134 dari 142 halaman Putusan Nomor 40/G/2024/PTUN.SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Kesediaan mengundurkan diri, maupun suratnya tertanggal 25 Maret 2024 kepada Komisi Pemilihan Umum Kab.Sragen dan Badan Pengawas PEMILU Kab. Sragen, Hal : Pemberitahuan Pencabutan SURAT PERNYATAAN Kesediaan Mengundurkan Diri ( vide bukti P-5, P-6, P-19 dan P-20 );

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan Ke-9 tanggal 2 Oktober 2024, berupa Keterangan Saksi Tergugat II Intervensi bernama Supriyanto yang menyatakan mengetahui Penggugat menandatangani Surat bersedia mengundurkan diri sekitar Bulan Februari sebelum pelaksanaan pemilu, penandatanganan dilakukan di ruangan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen, Saksi berada di sebelah Penggugat pada saat penandatanganan. Pada saat penandatanganan tidak ada keberatan secara serius dari Penggugat maupun setelahnya sampai pelaksanaan pemilu ;
- Bahwa terkait adanya Surat Kesediaan Mengundurkan Diri tersebut telah beberapa kali disosialisasikan sebelum pelaksanaan pemilu kepada para calon anggota legislatif dari PDI Perjuangan Kabupaten Sragen dan persyaratan Surat Kesediaan Mengundurkan Diri tersebut termuat dalam Peraturan Partai Nomor 1 Tahun 2023 (vide Keterangan Saksi Tergugat II Intervensi Bernama H. Sugiyanto.S.H.,M.H dan Peraturan Partai PDI Perjuangan Nomor 1 Tahun 2023);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas dapat diketahui yang menjadi dasar diterbitkannya objek sengketa karena adanya Surat dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Sragen tertanggal 03 Mei 2024 Perihal Penarikan Pencalonan Calon Terpilih, surat tersebut ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sragen, dalam surat tersebut DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen menyampaikan menarik pencalonan calon terpilih diantaranya yaitu Penggugat dengan dasar adanya surat pengunduran diri sebagai calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Sragen ( vide bukti T-7=T.II INT-3 ) dan Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Sragen tertanggal 23 Maret 2024,Perihal : Surat

**Halaman 135 dari 142 halaman Putusan Nomor 40/G/2024/PTUN.SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengunduran Diri yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sragen di mana salah satunya adalah adanya Surat Pernyataan Kesiediaan Mengundurkan Diri tertanggal 19 Maret 2024 yang dibuat oleh Rizka Ayu Yadi Putri ( Penggugat ), alasannya adalah memenuhi ketentuan Pasal 60 Peraturan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Jawa tengah Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu Pada Mesin Partai (vide bukti T-2 =T.II INT-2 ). Hal tersebut merupakan bagian persyaratan Penggantian calon terpilih anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota/Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Undang -Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Pasal 426 ayat (1) huruf b berikut penjelasannya :

**Pasal 426 ayat (1) :** Penggantian calon terpilih anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota/Kabupaten dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan : b. mengundurkan diri.

**Penjelasan Pasal 426 ayat (1) huruf b :** Pengunduran diri calon terpilih dinyatakan dengan surat penarikan pencalonan calon terpilih oleh Partai Politik Peserta Pemilu berdasarkan surat pengunduran diri calon terpilih yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa Surat dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Sragen tertanggal 03 Mei 2024 Perihal Penarikan Pencalonan Calon Terpilih ( vide bukti T-7=T.II INT-3 ), Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Sragen tertanggal 23 Maret 2024,Perihal : Surat Pengunduran Diri (vide bukti T-2 =T.II INT-2 ) maupun Kebijakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang mensyaratkan bagi calon anggota legislatif untuk menandatangani Surat Pernyataan Kesiediaan Mengundurkan Diri sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Jawa tengah Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD

**Halaman 136 dari 142 halaman Putusan Nomor 40/G/2024/PTUN.SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu Pada Mesin Partai, tanggal 15 Juni 2023 ( vide bukti TII INT-18 ), menurut Majelis Hakim ketiganya merupakan bentuk Keputusan Partai Politik dalam hal ini baik Keputusan yang dikeluarkan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Sragen maupun Keputusan dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Jawa Tengah dan terhadap Keputusan – Keputusan tersebut oleh Penggugat sebagai Anggota Partai Politik (anggota Partai PDI Perjuangan ) dapat disengketakan ;

Menimbang, bahwa telah disebutkan sebelumnya dalam pertimbangan hukum di atas bahwa terdapat ketentuan bagi anggota Partai Politik untuk dapat mempertahankan haknya jangan sampai dirugikan akibat adanya Keputusan Partai Politik, dalam hal ini hak bagi Penggugat menuntut Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Sragen agar membatalkan atau mencabut surat penarikan pencalonan calon terpilih yang sebelumnya disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen. Adapun salurannya yang digunakan dengan mengajukan keberatan terhadap Keputusan Partai Politik ( Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Sragen ) sebagaimana yang ditentukan Pasal 32 ayat (1 ) berikut penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

Menimbang, bahwa telah ditentukan Keberatan terhadap Keputusan Partai Politik merupakan bentuk atau wujud Perselisihan Partai Politik dan terhadap Perselisihan Partai Politik untuk penyelesaiannya diselesaikan secara internal oleh Mahkamah Partai atau sebutan lain daripada itu dan secara eksternal oleh Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung setelah menempuh penyelesaian Parpol secara internal ( vide Pasal 32 berikut penjelasannya dan Pasal 33 dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang

**Halaman 137 dari 142 halaman Putusan Nomor 40/G/2024/PTUN.SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Partai Politik) dan terhadap perkara a quo seharusnya Penggugat mengajukan Perselisihan Partai Politik kepada Mahkamah Partai Politik ( Mahkamah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ) atas diterbitkannya baik Surat dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Sragen tertanggal 03 Mei 2024 Perihal Penarikan Pencalonan Calon Terpilih ( vide bukti T-7=T.II INT-3 ), Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Sragen tertanggal 23 Maret 2024,Perihal : Surat Pengunduran Diri (vide bukti T-2 =T.II INT-2 ) maupun Kebijakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang mensyaratkan bagi calon anggota legislatif untuk menandatangani Surat Pernyataan Kesiediaan Mengundurkan Diri sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Jawa tengah Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu Pada Mesin Partai,tanggal 15 Juni 2023 ( vide bukti TII INT-18 ) baru setelah itu mengajukan penyelesaian perselisihan Partai Politik melalui pengadilan negeri ;

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan secara substansi permasalahan hukum dalam perkara a quo adalah akibat diterbitkannya baik Keputusan dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Sragen maupun Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Jawa tengah sehingga Penyelesaiannya melalui Penyelesaian Perselisihan Partai Politik sebagaimana ditentukan Pasal 32 berikut penjelasannya dan Pasal 33 dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa dalam perkara a quo bukanlah termasuk sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 10 Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

**Halaman 138 dari 142 halaman Putusan Nomor 40/G/2024/PTUN.SMG**



Usaha Negara dan karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk menerima, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo ( vide Pasal 47 Jo Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ) ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk menerima, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo maka terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kewenangan Mengadili Pengadilan beralasan hukum untuk dinyatakan diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kewenangan Mengadili Pengadilan dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

**DALAM POKOK SENGKETA :**

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kewenangan Mengadili Pengadilan dinyatakan diterima, maka terhadap pokok perkaranya juga tidak perlu dipertimbangkan lagi, sehingga Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

**DALAM PENUNDAAN :**

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kewenangan Mengadili Pengadilan telah dinyatakan diterima, maka terhadap permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi dan beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*), maka sesuai ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Penggugat selaku pihak yang dikalahkan, dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

**Halaman 139 dari 142 halaman Putusan Nomor 40/G/2024/PTUN.SMG**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Maka dalam pemeriksaan sengketa ini segala alat bukti yang diajukan para pihak telah seluruhnya dipertimbangkan, akan tetapi hanya alat bukti yang relevan dan memiliki kadar penilaian cukup secara objektif saja yang dijadikan dasar pertimbangan pengadilan untuk memutuskan sengketa ini, namun demikian alat-alat bukti tersebut tetap terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan dan dimasukkan dalam berkas sengketa ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

## MENGADILI:

### DALAM PENUNDAAN:

- Menyatakan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 732 Tahun 2024

*Halaman 140 dari 142 halaman Putusan Nomor 40/G/2024/PTUN.SMG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 730 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 8 Mei 2024 Beserta Lampiran Khusus Daerah Pemilihan Sragen 2 Nomor Urut 4 Atas nama Bakti Ida Hutami Dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ditolak;

## DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kewenangan Mengadili Pengadilan diterima;

## DALAM POKOK SENGKETA :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijke verklard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 458.500,- (empat ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 oleh Kami ANDRI NUGROHO EKO SETIAWAN, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, AGUSTIN ANDRIANI, S.H., M.H. dan PULUNG HUDOPRAKOSO, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024, oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh YOS BUDI SANTOSO, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, serta dihadiri secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

Halaman 141 dari 142 halaman Putusan Nomor 40/G/2024/PTUN.SMG



**AGUSTIN ANDRIANI, S.H., M.H.**

**ANDRI NUGROHO EKO S, S.H.**

TTD

**PULUNG HUDOPRAKOSO, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

TTD

**YOS BUDI SANTOSO, S.H.,M.H.**

Rincian Biaya Perkara:

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. PNBP (Pendaftaran, Panggilan/Pemberitahuan, Redaksi) : | Rp 100.000,- |
| 2. Biaya ATK :  | Rp 225.000,- |
| 3. Biaya Panggilan :                                      | Rp 103.500,- |
| 4. Meterai :  | Rp 30.000,-  |
| Jumlah :  | Rp 458.500,- |
- (empat ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah)